

**STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA DALAM
UPAYA MENANGANI PENURUNAN ANGKA
PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID
SYARI'AH
(Studi Kasus di Kementerian Agama Kulon Progo
Yogyakarta)**



Oleh:
Ayus Permana
23913038

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA
2026**

**STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA DALAM
UPAYA MENANGANI PENURUNAN ANGKA
PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID
SYARI'AH
(Studi Kasus di Kementerian Agama Kulon Progo
Yogyakarta)**



Oleh:

**Ayus Permana
23913038**

Dosen Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayus Permana
NIM : 23913038
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : Strategi Kementerian Agama Dalam Upaya
Menangani Penurunan Angka Perkawinan
: Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di
Kementerian Agama Kulon Prog Yogyakarta)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Januari 2026

Yang menyatakan,



Ayus Permana

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 7 Januari 2026
Judul Tesis : **STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA DALAM UPAYA MENANGANI PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (Studi Kasus di Kementerian Agama Kulon Progo Yogyakarta)**
Disusun oleh : Ayus Permana
Nomor Mahasiswa : 23913038
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

(.....)

Penguji I

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.Si.

(.....)

Penguji II

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag

(.....)

Pembimbing

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D

(.....)



Yogyakarta, 18 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
.....

adHumi
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA DALAM UPAYA
MENANGANI PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (Studi Kasus di
Kementerian Agama Kulon Progo Yogyakarta)**

Ditulis oleh : Ayus Permana

NIM : 23913038

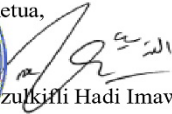
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 07 Januari 2026

Ketua,

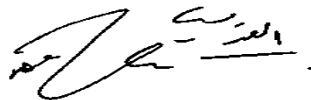

Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Strategi Kementerian Agama Dalam Upaya
 : Menangani Penurunan Angka Perkawinan
 : Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di
 Kementerian Agama Kulon Progo Yogyakarta)
Nama : Ayus Permana
NIM : 23913038
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu
Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 28 Januari 2026
Pembimbing,



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan teruntuk kedua orang tua saya yang begitu sangat berharga di alam dunia sampai akhirat.

“Ucapkan terima kasih yang teramat dalam kepada kedua orang tua yang telah berkorban, mengasuh, menyayangi, dan mendidik serta memberikan dukungan penuh kepada saya dan teruntuk semua sahabat-sahabat dan teman-teman saya yang juga teramat berharga dalam proses hidup saya, ucapan beribu-ribu terima kasih yang teramat dalam kepada kalian semua”

Akan ku lantunkan do’a sampai kapan pun.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اوّ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَتَلَ qāla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar- |
| | rāziqīn/ | |
| | | Wa innallāha lahuwa |
| | | khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa |
| | mursāhā | |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al- |
| | `ālamīn/ | |
| | | Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Strategi Kementerian Agama Dalam Upaya Menangani Penurunan Angka Perkawinan Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Kementerian Agama Kulon Progo Yogyakarta)

Ayus Permana
23913038

Dalam situasi sekarang ini, perkembangan teknologi yang semakin maju dan canggih menjadikan semua hal menjadi instan, mulai dari transformasi, telekomunikasi dan berbagai macam hal dalam sehari-hari bisa dilakukan menggunakan teknologi. Seiring kemajuan dan pengaruh sosial media menjadikan beberapa dampak kekurangan dan kelebihan dalam sektor tertentu, namun yang dalam sektor lain seperti halnya pola kehidupan, pola pikir dalam masyarakat dalam sosial budaya sudah mulai bergeser dengan adanya berbagai hal yang serba modern. Tentunya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis kembali mengenai program Bimbingan Remaja Usia Nikah dalam upaya mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya krisis penurunan angka perkawinan perspektif maqashid syari'ah di Kulon Progo Yogyakarta dengan bertujuan supaya bisa menjadikan tolak ukur, referensi ataupun rujukan bagi khalayak umum maupun instansi tertentu dan untuk meninjau serta mengkaji kembali pendapat dengan pandangan maqashid syari'ah dan beberapa pandangan lainnya termasuk pendekatan hukum Islam dan Undang-Undang dalam menyikapi faktor-faktor penyebab terjadinya krisis penurunan angka perkawinan perspektif maqashid syari'ah di Kulon Progo Yogyakarta.

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dan jenis penelitian deskriptif-kualitatif yang dimana peneliti datang langsung guna melakukan wawancara, dokumentasi DLL, sehingga dapat kiranya menjawab permasalahan tersebut dan memilih dan menganalisis kembali apa yang kiranya relevan. Kemudian secara garis besar peneliti menemukan setelah melakukan penelitian Kementerian Agama Kulon Progo dalam menyikapi fenomena tersebut telah melakukan langkah solutif dengan pendekatan program yang dilaksanakan seperti Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), kemudian ada gerakan GAS atau gerakan sadar pencatatan nikah, tentunya dengan adanya program ini sebagai bentuk preventif dalam upaya menanggapi fenomena tersebut. Kemudian terkait program yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kulon Progo tentunya tidak bertindak sendiri, melainkan juga melakukan kerja sama dengan instansi tertentu guna mengoptimalkan program tersebut. Adapun mengenai program yang dilakukan Kementerian Agama ini tentunya sejalan dengan nilai hukum Islam, dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 atas perubahan batas usia nikah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, KMA Nomor 244 Tahun 2025, kemudian sejalan juga mengenai prinsip-prinsip syari'ah mengenai penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dalam hal ini, penelitian ini semoga bisa menjadi rujukan atau wawasan di kemudian hari.

Kata Kunci: Penurunan Agka Perkawinan, Strategi Kementerian Agama, Maqashid Syari'ah

ABSTRACT

The Strategy of the Ministry of Religious Affairs in Addressing the Declining Marriage Rates from the Perspective of Maqashid Sharia (Case Study at the Ministry of Religious Affairs in Kulon Progo, Yogyakarta)

Ayus Permana
23913038

In the contemporary era, the advent of progressively advanced and sophisticated technological developments has made everything instantaneous, from transformation and telecommunications to various other aspects of daily life that are now facilitated by technological means. Alongside the progress and impact of social media, there have been several advantages and disadvantages in certain sectors. Conversely, other sectors, such as lifestyle and mindset in socio-cultural society, have undergone shifts due to the emergence of various modern aspects. In this context, the researcher observes and analyzes the strategies employed by the Kulon Progo Ministry of Religious Affairs in responding to the decline in marriage rates from the perspective of Maqashid Sharia (Islamic jurisprudence) from the last few decades to the present. The objective of this study is to analyze, review, and re-examine the strategies employed by the Ministry of Religious Affairs in responding to this phenomenon. In this study, the researcher employs field research methodologies and descriptive-qualitative research techniques, entailing direct engagement in interviews, observations, documentation and other pertinent activities. This approach is undertaken to address the identified issues and select and re-analyze what is relevant. Overall, researcher concluded that the Ministry of Religious Affairs of Kulon Progo had adopted a proactive approach to address this phenomenon by implementing a series of programs such as Guidance for School-Age Youth

(BRUS), Guidance for Marriage-Age Youth (BRUN), Marriage Guidance (BIMWIN), and the GAS movement or the marriage registration awareness movement. These programs are preventive measures in response to this phenomenon. The programs implemented by the Ministry of Religious Affairs of Kulon Progo are not executed independently but in collaboration with specific agencies to optimize the programs. The programs carried out by the Ministry of Religious Affairs are in line with Islamic law, with Marriage Law Number 1 of 1974 on changes to the age of marriage, Law Number 16 of 2016, KMA Number 244 of 2025, and the principles of sharia regarding the protection of religion, life, intellect, lineage, and property. Therefore, this research is expected to serve as a reference or insight in the future.

Keywords: Reducing Marriage Rate, Strategy of Ministry of Religious Affairs, Maqashid Sharia

January 30, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا
أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ
الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقٌّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul “Strategi Kementerian Agama Dalam Upaya Menangani Penurunan Angka Perkawinan Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus di Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo)” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D. selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan motivasi dengan penuh kesabaran serta menyediakan waktu, tenaga, untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII telah mendidik dan memberikan Ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh staff yang sabar dalam melayani segala administratif selama proses perkuliahan dan proses penelitian tesis.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Sutarna dan Almarhumah Ibu Iis Listri, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasehat serta selalu mengiringi do'a dalam setiap langkah kaki penulis, yang merupakan anugrah terbesar dan terindah. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat di banggakan.
11. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII. Sekaligus sahabat saudara penulis terutama Muhammad Muhyiddin, Ismail Ade, Livia Fatmawati, Awal Ummah, Nailatussyarifah, Aulia Aziz Mabruri, Syahid Hidayatullah, Muhammad Fikri Adrian, Umar Syahid terima kasih atas seluruh kritik, bantuan, saran, diskusi, dan menjadi tempat untuk berpulang dalam segala kondisi yang penulis alami.

12. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum. *Aamiin yaa rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 28 Januari 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ayus Permana', with a stylized, cursive script.

Ayus Permana

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
DAFTAR TABEL.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	10
1.4 Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	14
2.1 Kajian Pustaka.....	14

2.2	Landasan Teori.....	25
BAB III METODE PENELITIAN		64
3.1	Jenis Penelitian dan Pendekatan	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		68
4.1	Hasil Penelitian	68
	Tabel 4.1 Struktur Organisasi	73
	Tabel 4.2 Pernikahan dari Tahun 2020 Sampai 2025	75
	Tabel 4.3 Program Kementerian Agama Kulon Progo	81
4.2	Hasil Pembahasan	89
BAB V PENUTUP		102
5.1	Kesimpulan	102
5.2	Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA		105
LAMPIRAN-LAMPIRAN		1
6.1	Lampiran I: Dokumen Pendukung Penelitian Tesis	1
6.1.1.	Laporan Hasil Wawancara	1
6.1.2.	Dokumentasi Penelitian	11
6.2	Lampiran II: Surat Ijin Penelitian	13
6.3	Lampiran III: Kartu Bimbingan dan Surat Pengangkatan Pembimbing	14
6.4	Lampiran VI:Surat Hasil Cek Plagiasi.....	16
6.5	Lampiran III: CV (Biodata Peneliti).....	17

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. Kantor Kementerian Agama</i>	
<i>Gambar 2. Wawancara</i>	
<i>Gambar 3. Wawancara bersama Bapak M. Qomaruzzaman (Kasi Bimas Islam Kemenag)</i>	
<i>Gambar 4. Wawancara bersama Ibu Sofwati Afwan (Penyuluh Agama KUA Wates)</i>	
<i>Gambar 5. Wawancara bersama Bapak Wildan Anshory (Kepala KUA Sentolo)</i>	
<i>Gambar 6. Bimbingan Perkawinan</i>	
<i>Gambar 7. Bimbingan Remaja Usia Dini</i>	
<i>Gambar 8. Sosialisasi dengan Kelompok PKK</i>	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Organisasi	73
Tabel 4.2 Pernikahan dari Tahun 2020 Sampai 2025	75
Tabel 4.3 Program Kementerian Agama Kulon Progo	81

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam situasi sekarang ini perkembangan teknologi yang semakin maju dan canggih menjadikan semua hal menjadi instan, mulai dari transformasi, telekomunikasi dan berbagai macam hal dalam sehari-hari bisa dilakukan menggunakan teknologi. Seiring kemajuan dan pengaruh Sosial Media menjadikan beberapa dampak kekurangan dan kelebihan dalam sektor tertentu, namun yang dalam sektor lain seperti halnya pola kehidupan dalam masyarakat dalam Sosial Budaya sudah mulai bergeser dengan adanya berbagai hal yang serba modern. Pada kondisi ini, peneliti melihat serta menganalisa pada bagaimana strategi Kementerian Agama Kulon Progo dalam menyikapi menurunnya tingkat angka perkawinan di Indonesia dari beberapa dekade terakhir ini sampai sekarang.²

Dalam situasi ini, muncul juga beberapa tren dimana memilih tidak ingin menikah, *tren Alpha Woman*, *tren Alpha Female*, *tren Marriage is Scary*, *lebih ingin hidup individualis* dan lain sebagainya. Adanya tren seperti ini juga ada beberapa alasan yang dimana melihat di beberapa sosial media yang banyak memberitakan mengenai banyak kasus KDRT, perceraian, perselingkuhan, gagal nikah dan lain sebagainya sehingga secara tidak langsung pernikahan memberikan istilah *marriage is Scary*.³ Maka dalam hal ini, penulis ingin menganalisa, mengkaji serta meluruskan kembali

² Henry Manampiring, *The Alpha Girls Guide (Menjadi Cewek Smart, Independen dan Anti Galau)*, pertama edition, ed. by Alaine Any (Jakarta Selatan: Gagas Media, 2024).

³ Anggi Krisna, "Viral di Media Sosial, Apa Arti Marriage is Scary?", *CNN Indonesia* (2024), <https://www.cnnIndonesia.com/gaya-hidup/20240813195427-277-1132636/viral-di-media-sosial-apa-arti-marriage-is-scary#>. Di akses pada hari jumat, 13 agustus pada pukul 20.30 WIB.

secara positif, solutif dan relevan mengenai strategi Kementerian Agama dalam upaya mencegah krisis penurunan angka pernikahan perspektif maqashid syariah di daerah Kulon Progo Yogyakarta dengan beberapa pendekatan sehingga dapat menjadikan rujukan dan bermanfaat bagi khalayak umum.

Perkawinan merupakan suatu prosesi yang dimana bersifat sakral antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan.⁴ Sehingga moment yang sakral seperti inilah yang sangat ditunggu-tunggu dan ingin dirasakan oleh calon-calon anak muda laki-laki maupun perempuan yang telah memenuhi syarat-rukun.⁵ namun demikian, untuk menuju jenjang pernikahan tersebut tidak mudah begitu saja untuk meraihnya, walaupun secara syarat dan rukun antara laki-laki dan perempuan sudah memenuhi syarat ada hal lain yang perlu persiapan sebelum menjalani kehidupan berumah tangga, diantaranya perlu kesiapan ilmu, emosional, finansial dan lain sebagainya, sehingga banyak di antara anak muda yang enggan menikah yang mengakibatkan lonjakan penurunan angka pernikahan di Indonesia ini.⁶

Tercatat menurut berita terbaru yang diliput oleh laman berita DetikJogja pada hari jumat, 16 mei 2025 oleh Jalu Rahman Dewantara, menurut data yang diperoleh jumlah pernikahan di Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahun mengalami penurunan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo menyebutkan penurunan memang sudah terjadi sejak lima tahun terakhir. Kepala Kantor Kementerian Agama Kulon Progo

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan ke edition (Jakarta: Kencana, 2015).

⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (hukum pernikahan dalam islam)*, Cet.1. edition (Tangerang: Tira Smart, 2019).

⁶ Allysa Salsabillah Dwi Gayatri, "Angka Pernikahan di Indonesia Menurun, Ini Penjelasan Pakar", *Detik News* (2024), <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7255222/angka-pernikahan-di-Indonesia-menurun-ini-penjelasan-pakar>. di akses pada tanggal 22 maret 2024 pada pukul 10.16 WIB.

Yogyakarta Wahib Jamil mengatakan “Betul untuk tren pernikahan di Kulon Progo menurun, pada tahun 2025 ini saja sampai 15 mei baru ada 542 pernikahan yang tercatat” pada jumat(16/5/2025). Kepala Kementerian Agama Kulon Progo Yogyakarta menerangkan bahwa

NO	Tahun	Jumlah Pernikahan
1	2020	2777
2	2021	2672
3	2022	2503
4	2023	2432
5	2024	2242
6	2025	2014

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Kulon Progo Muhadi “DPMKPPKB akan melakukan langkah strategis agar penurunan angka pernikahan di Kulon Progo ini agar tidak semakin masif. Salah satunya dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pernikahan dengan memperhatikan berbagai aspek untuk kelangsungan hidup yang berkelanjutan.”⁷

Kemudian pada laman berita yang diliput Harian Jogja pada Kamis, 15 mei 2025 oleh Khairul Maarif, tren pemuda Kulon Progo tak buru buru cepat menikah itu dipengaruhi faktor sehingga generasi muda sekarang enggan memutuskan untuk cepat-cepat menikah.⁸ Adapun laman berita yang diliput Jogjakarya pada 17 mei

⁷ Jalu Rahman Dewantara, “Pernikahan di Kulon Progo Menurun 5 Tahun Terakhir, Kemenag Ungkap Penyebabnya”, *Detik Jogja* (2025), <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7917296/pernikahan-di-kulon-progo-menurun-5-tahun-terakhir-kemenag-ungkap-penyebabnya>. di akses pada hari jumat, 16 mei 2025 pada pukul 15.26 WIB.

⁸ Khairul Maarif, “Tren Angka Penikahan di Kulonprogo Menurun, Ternyata Ini Penyebab Pemuda Tak Terburu-buru Menikah”, *Harian Jogja* (2025), <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/05/15/514/1213653/tren-angka-pernikahan->

2025 oleh Agiel mengabarkan salah satu faktor yang menjadikan dampak dari tahun ke tahun angka pernikahan menurun di Daerah Kulon Progo Yogyakarta salah satunya faktor ekonomi dan pendidikan.⁹

Adapun Peneliti juga menemukan beberapa penelitian berupa artikel jurnal maupun riset yang telah dilakukan oleh beberapa Peneliti lain, merupakan penelitian beberapa faktor terjadinya penurunan angka perkawinan, termasuk diantaranya faktor ekonomi yang dimana tingginya biaya hidup, tuntutan kesiapan mental, ketidakstabilan pekerjaan DLL, lalu adanya faktor pendidikan dan karir, faktor hukum dan kebijakan, faktor psikologis, faktor teknologi dan digitalisasi menjadikan daripada dampak yang terjadi. Penurunan angka pernikahan merupakan fenomena kompleks dan multidimensi. Pemahaman menyeluruh atas faktor-faktornya diperlukan untuk menjaga keberlangsungan institusi keluarga dan stabilitas sosial masyarakat.¹⁰

Terjadi fenomena meningkatnya kasus KDRT serta adanya kecenderungan penurunan angka pernikahan di KUA Medan Amplas dan urgensi mengkaji hubungan keduanya. Kemudian secara konsep penelitian ini memuat pengertian KDRT, motif, bentuk, kategorinya dan definisi penurunan angka pernikahan sebagai dasar teoritis. Kemudian penelitian ini menegaskan bahwa KDRT berpengaruh sangat berpengaruh terhadap penurunan angka pernikahan di KUA Medan Amlas, baik pada psikologis, sosial,

di-kulonprogo-menurun-ternyata-ini-penyebab-pemuda-tak-terburu-buru-menikah. di akses pada hari kamis, 15 mei 2025 pada pukul 16.57 WIB.

⁹ Agiel, "Tren Pernikahan di Kulon Progo Terus Menurun: Faktor Pendidikan dan Ekonomi Jadi Pemicu Utama", *Jogjakarya* (2025), <https://jogjakarya.id/tren-pernikahan-di-kulon-progo-terus-menurun-faktor-pendidikan-dan-ekonomi-jadi-pemicu-utama/>. Di akses pada tanggal 17 mei 2025.

¹⁰ Indira setia Ningtias, "Faktor yang mempengaruhi penurunan angka pernikahan di Indonesia", *Registratie*, vol. 4, no. 2 (2022), pp. 87–98, <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2819>.

administratif.¹¹ Munculnya diskursus di kalangan Generasi Z di Platform X (Twitter/X) sebagai ruang opini publik digital yang memengaruhi cara pandang terhadap pernikahan. Berisi definisi Generasi Z, konsep platform X sebagai media pembentukan opini, serta konsep penurunan angka pernikahan sebagai fenomena sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa perspektif Generasi Z di Platform X berperan dalam membentuk diskursus publik yang turut memengaruhi penurunan minat menikah di Indonesia.¹²

Tercatat berita-berita terkini yang banyak bermunculan di jagat maya dan masih hangat untuk diperbincangkan, yang telah dilansir oleh Kompas News, Detik News, Liputan6 News dan lain sebagainya. Semenjak tahun 2013 sampai sekarang terjadi fenomena sosial baru ini telah membuat kaget masyarakat Indonesia dalam ruang lingkup social-budaya yang dimana telah terjadi krisis penurunan angka perkawinan.¹³ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2018 sampai 2023. Tahun 2018, angka perkawinan tercatat 2,1 juta pasangan kemudian turun menjadi 1,96 juta pasangan pada 2019. Kemudian angka pernikahan kembali turun pada 2020, yakni 1,78 juta pasangan, disusul tahun 2021 dengan 1,74 juta perkawinan, dan 2022 yang mencapai 1,70 juta pasangan. Angka perkawinan di Indonesia kembali menurun hingga

¹¹ Marwati Ulfah, Eda Laelasari, and Ismail Mustaqiem, “Dampak KDRT Terhadap Jumlah Penurunan Angka Pernikahan di KUA Medan Amplas”, *AS-SYAR 'I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, vol. 3, no. 1 (2021), pp. 85–94.

¹² Azizah Fadhillah Adhani and Acep Aripudin, *Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*, vol. 5, no. 1 (2024), pp. 185–98.

¹³ Pradipta Pandu, “Sekarang Makin Banyak Orang Muda Enggan Menikah”, *Kompas* (2024), <https://epaper.kompas.id/product/arsip-kompas/20240307/preview>. di akses pada tanggal 6 maret 2024 pada pukul 18.48 WIB.

menjadi 1,58 juta pasangan pada 2023 atau mengalami penurunan sekitar 128.000 pasangan dibandingkan tahun sebelumnya.¹⁴

Fenomena sosial krisis penurunan angka pernikahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga terjadi di beberapa negara maju di asia termasuk negara jepang dan korea. Seperti dilansir The Japan Times, angka pernikahan di Jepang tahun 2023 mencapai 489.281 pasangan dan turun sekitar 30.000 atau 5,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka perkawinan tersebut merupakan yang terendah di Jepang sejak tahun 1933. Menurut survei yang dilakukan The National Institute of Population and Social Security Tokyo, laki-laki dan perempuan di Jepang memiliki penurunan minat terhadap pernikahan. Tercatat 17,3 persen dari populasi pria dan 14,69 persen dari populasi perempuan di Jepang tidak memiliki minat untuk menjalin ikatan dalam pernikahan ataupun membangun keluarga.¹⁵

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi semakin pesat, secara perlahan juga telah mempengaruhi aspek-aspek sosial, budaya, psikologis, ekonomi dan paradigma masyarakat dalam memandang suatu pernikahan, sehingga peneliti tertarik dan berminat untuk mengetahui, menelaah dan menganalisis terkait dengan fenomena sosial tersebut tentunya dengan beberapa pandangan yang akan peneliti sajikan.¹⁶ Deputy Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso, mengatakan bahwa “pihaknya tidak memiliki data atau penelitian terkait fenomena penurunan perkawinan di beberapa

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ade Nasihudin Al Ansori, “Anak Muda Enggan Cepat-Cepat Nikah, Apa karena Beban Hidup Makin Tinggi?”, *Liputan6* (2024), <https://www.liputan6.com/health/read/5549206/anak-muda-enggan-cepat-cepat-nikah-apa-karena-beban-hidup-makin-tinggi?page=4>. Di akses pada tanggal 13 maret 2024 pada pukul 16.00 WIB.

daerah. Namun, ia berharap data terkait kemunduran usia perkawinan dapat dikaji secara lebih komprehensif. Sumber datanya harus clear (jelas), apakah lembaga-lembaga yang menyelenggarakan perkawinan melaporkan atau tidak. kan ada KUA (kantor urusan agama), keuskupan, dan lembaga lainnya."¹⁷

Adapun yang menarik dari fenomena sosial penurunan angka pernikahan di Indonesia ini, salah satunya muncul istilah baru pada era modern ini yaitu alpha woman atau alpha female yang dimana paradigma ini menumbuhkan pandangan bahwasanya perempuan bisa mandiri, memimpin, ambisi, percaya diri dan dihormati. Istilah Alpha Woman atau Alpha Girl merupakan istilah baru masa-masa kini yang dimana penyebutan ini adalah sebuah tipe perempuan yang cenderung mendominasi dalam sebuah hubungan dan gemar dalam mengambil alih dalam suatu hubungan, tipe perempuan yang seperti ini sangat suka dengan tantangan dalam memimpin dan tidak sedikit membuat lawan bicaranya merasa terintimidasi. Alpha Woman ini tidaklah mudah untuk dipengaruhi malahan justru sebaliknya.¹⁸

Asal usul istilah Alpha Woman ini sebenarnya pernah diperbincangkan sejak lama yaitu terkait permasalahan diskriminasi gender. Terkait dengan gender orientasinya hanya melulu terhadap peran, ekspektasi, identitas, penampilan dan tanggung jawab yang telah dilabeli oleh masyarakat. Seperti misalnya anak perempuan pada umumnya harus berpakaian khas feminis, bersikap sopan dan tumbuh untuk berumah tangga saja dan laki-laki pada umumnya harus kuat, berani, dan agresif dalam berbagai hal, sehingga pada saat ramainya pembahasan terkait gender ini konsep kesetaraan gender bahwa kedudukan tingkatan sosial antara laki-laki dan perempuan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Adinda Ayu Larasati, "engenal Istilah Alpha Woman, Perempuan Juga Bisa Menjadi Pemimpin", *Jurnal Pos* (2024), <https://jurnalposmedia.com/mengenal-istilah-alpha-woman-perempuan-juga-bisa-menjadi-pemimpin/>. Di akses pada tanggal 17 mei 2024.

harus seimbang. Jadi munculnya istilah Alpha woman ini sebagai tanda bahwa kesetaraan gender memang harus di perlukan dan perlu memahami bahwa perempuan dapat mencapai impiannya setinggi mungkin tanpa rasa takut dan secara manusiawi.¹⁹

Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tertulis pada Bab II tentang Syarat-Syarat Perkawinan pada Pasal 7 membahas terkait Batasan umur diperbolehkan menikah yang sebelumnya pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.²⁰ Untuk sekarang telah di amandemen pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai perubahan itu salah satunya terkait Batasan umur diperbolehkan menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar usia ini di nilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.²¹ Nah dari latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui, menelaah serta menganalisis kembali bagaimana strategi Kementerian Agama dalam upaya menangani krisis penurunan angka perkawinan perspektif maqashid syariah di daerah Kulon Progo Yogyakarta.²²

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 11 edition (Citra Umbara Bandung, 2019).

²¹ Aulia Studio, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap* (Bandung: Cv.Nuansa Aulia).

²² Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah Kajian Kritis dan Komprehensif*, Pertama edition (Yogyakarta: Diva 978Press, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam, Maqashid Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Program Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) sebagai upaya menyikapi penurunan angka perkawinan di daerah Kulon Progo, Yogyakarta.?
- b. Bagaimana pandangan dan langkah Solutif Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta mengenai keefektifan Program Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) dalam menangani krisis penurunan angka perkawinan di daerah Kulon Progo Yogyakarta.?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis kembali mengenai program bimbingan remaja usia nikah dalam upaya mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya krisis penurunan angka perkawinan perspektif maqashid syari'ah di Kulom Progo Yogyakarta dengan bertujuan supaya bisa menjadikan tolak ukur, refrensi ataupun rujukan bagi khalayak umum maupun instansi tertentu.
- b. Untuk meninjau serta mengkaji kembali pendapat dengan pandangan maqashid syari'ah dan beberapa pandangan lainnya termasuk pendekatan hukum Islam dan Undang-Undang dalam menyikapi faktor-faktor penyebab terjadinya krisis penurunan angka perkawinan

perspektif maqashid syari'ah di Kulon Progo Yogyakarta.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

secara umum penelitian ini bisa menjadi bahan yang relevan dan solutif untuk menjawab dan menyikapi suatu perkara hukum di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta dan analisis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang sangatlah cocok dalam menyikapi suatu kasus kekinian pada zaman saat ini khususnya dalam memberikan bimbingan serta arahan yang solutif mengenai bimbingan remaja usia nikah dalam menyikapi faktor penurunan angka perkawinan di Kulon Progo.

b. Secara praktis

1) Bagi Mahasiswa Program Magister Ilmu Agama Islam Prodi Hukum Islam

Penelitian ini semoga bisa membantu menambah wawasan, literasi dan bermanfaat bagi mahasiswa program magister ilmu agama Islam prodi Hukum Islam.

2) Bagi Masyarakat

Dengan harapan semoga penelitian ini bisa lebih membantu, dan bermanfaat bagi khalayak umum untuk menambah wawasan, ilmu dan semoga bisa membantu menjawab persoalan mengenai peran bimbingan perkawinan sabagai upaya menangani penurunan angka pernikahan

perspektif maqashid syari'ah di Kulon Progo Yogyakarta.

3) Bagi peneliti

Bagi peneliti penelitian ini sangatlah bermanfaat dan penting sekali untuk bisa menambah pengalaman, literasi serta wawasan, sehingga bisa menambah serta mempertajam lagi pisau analisa mengenai penelitian ini dengan berbagai pendekatan yang relevan dan solutif.

1.4 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan proposal guna memudahkan untuk dibaca dan mudah dipahami, untuk itu penulis perlu membuat sistematika pembahasan dalam proposal ini. Secara fisik penulis membagi menjadi lima bab, diantaranya:

Bab pertama dimulai dengan pendahuluan meliputi latar belakang masalah dimana menjelaskan terkait apa yang melatarbelakangi diangkatnya judul skripsi penulis, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan

Kemudian, bab kedua memuat kajian pustaka yaitu penulis menuliskan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang hampir serupa dengan judul yang telah diangkat penulis, dan selanjutnya kerangka teori berupa pembahasan-pembahasan yang menjadi dasar dalam mempelajari teori.

Selanjutnya, bab ketiga memuat metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Selanjutnya, bab ke empat berisi hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah peneliti laksanakan, pada bab ini semua hasil dan pembahasan yang telah ada akan dipaparkan mengenai strategi Kementerian Agama dalam menangani penurunan angka pernikahan perspektif maqashid syari'ah.

Lalu yang terakhir bab lima, yaitu penutup berupa kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan berisikan jawaban-

jawaban singkat atas fokus pernyataan penelitian, dan saran yang berisikan masukan- masukan atau tanggapan-tanggapan bagi penulis atau pengguna penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian terkait dengan strategi Kementerian Agama Kulon Progo sebagai upaya menangani krisis penurunan angka perkawinan perspektif maqashid syari'ah telah banyak dilakukan, baik melalui penelitian konseptual maupun empiris atau penelitian lapangan. Secara umum, penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya mengindikasikan bahwa peran bimbingan perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam memberikan pembimbingan, arahan, pemahaman dan sosialisasi dalam upaya mengobati rasa kekhawatiran dan bekal nilai keagamaan dalam konteks perkawinan.

Tema peran strategi Kementerian Agama dalam upaya menangani krisis penurunan angka perkawinan perspektif maqashid syari'ah semakin hangat dikaji dalam ranah akademik maupun praktik fiqh kontemporer. Kajian atas beberapa artikel baik nasional maupun internasional menunjukkan bahwa peran bimbingan perkawinan dalam upaya menangani krisis penurunan angka perkawinan perspektif maqashid sayri'ah tidak hanya dianggap sebagai syarat administratif saja, namun juga sebagaimana membentuk moral, membangun pertahanan diri sekaligus penguatan spiritual, mengimbau serta membekali diri kepada laki-laki dan perempuan usia dewasa dengan pemahaman keagamaan dalam konteks perkawinan perspektif maqashid syari'ah, seperti memfasilitasi media digital sebagai ruang lingkup untuk berkonsultasi, menyediakan pembelajaran berupa skill dalam menunjang ketahanan rumah tangga dan lain sebagainya. fenomena

menurunnya angka pernikahan di Indonesia, meningkatnya usia perkawinan pertama dan urgensi kajian bagi sosial, agama dan negara. Adapun dalam segi sosial-budaya terjadi perubahan nilai masyarakat, berkembangnya pola pikir individualistik, pengaruh modernisasi, dan pergeseran pola pikir bahwa menikah bukan kewajiban sosial namun pilihan hidup.

Kemudian faktor ekonomi yang dimana tingginya biaya hidup, tuntutan kesiapan mental, ketidakstabilan pekerjaan DLL, lalu adanya faktor pendidikan dan karir, faktor hukum dan kebijakan, faktor psikologis, faktor teknologi dan digitalisasi menjadikan daripada dampak yang terjadi. Penurunan angka pernikahan merupakan fenomena kompleks dan multidimensi. Pemahaman menyeluruh atas faktor-faktornya diperlukan untuk menjaga keberlangsungan institusi keluarga dan stabilitas sosial masyarakat.²³ Terjadi fenomena meningkatnya kasus KDRT serta adanya kecenderungan penurunan angka pernikahan di KUA Medan Amplas dan urgensi mengkaji hubungan keduanya. Kemudian secara konsep penelitian ini memuat pengertian KDRT, motif, bentuk, kategorinya dan definisi penurunan angka pernikahan sebagai dasar teoritis. Kemudian penelitian ini menegaskan bahwa KDRT berpengaruh sangat berpengaruh terhadap penurunan angka pernikahan di KUA Medan Amlas, baik pada psikologis, sosial, administratif.²⁴ Munculnya diskursus di kalangan Generasi Z di Platform X (Twitter/X) sebagai ruang opini publik digital yang memengaruhi cara pandang terhadap pernikahan. Berisi definisi Generasi Z, konsep platform X sebagai media pembentukan opini, serta konsep penurunan angka pernikahan sebagai fenomena sosial.

²³ Ningtias, "Faktor yang mempengaruhi penurunan angka pernikahan di Indonesia".

²⁴ Ulfah, Laelasari, and Mustaqiem, "Dampak KDRT Terhadap Jumlah Penurunan Angka Pernikahan di KUA Medan Amplas".

Penelitian ini menegaskan bahwa perspektif Generasi Z di Platform X berperan dalam membentuk diskursus publik yang turut memengaruhi penurunan minat menikah di Indonesia.²⁵

Tingginya pernikahan dini, dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, sosial, dan masa depan generasi; serta urgensi melakukan upaya penurunan. Dalam konsepnya Memuat definisi pernikahan dini, batas usia perkawinan menurut hukum, pandangan agama dan sosial, serta kerangka pemikiran upaya pencegahan. Kemudian pada penelitian ini menegaskan bahwa implementasi upaya penurunan pernikahan dini memerlukan sinergi pemerintah, lembaga agama, pendidikan, keluarga, dan masyarakat agar efektif dan berkelanjutan.²⁶ Menguraikan fenomena tingginya pernikahan dini dan kaitannya dengan meningkatnya risiko stunting, serta urgensi pelaksanaan sosialisasi di Desa Arul Relem sebagai langkah preventif kesehatan dan sosial. Menjelaskan pengertian pernikahan dini, risiko kesehatan ibu-anak, pengertian stunting, serta hubungan ilmiah antara kehamilan usia muda dengan tingginya potensi stunting. Kemudian Menegaskan bahwa sosialisasi bahaya pernikahan dini efektif sebagai strategi pencegahan stunting dan membutuhkan keberlanjutan, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan masyarakat.²⁷ Risiko yang ditimbulkan bagi remaja, dan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi sebagai langkah pencegahan. Berisi pengertian pernikahan dini, kesehatan reproduksi remaja, serta konsep edukator sebaya sebagai pendekatan efektif dalam edukasi

²⁵ Adhani and Aripudin, *Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*.

²⁶ Isna Maulida et al., "Implementasi Upaya Menurunkan Angka Pernikahan Dini", *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, vol. 8, no. 1 (2024), p. 1369.

²⁷ Ramiati Ramiati, Agung Jaliannya, and Agung Alkahfi, *Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Dalam Upaya Penurunan Angka Stunting Di Desa Arul Relem Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah Socialization Of The Danger Of Early Marriage In An Effort To Reduce Stunting Rates In Arul Relem Village , Bies District , Cen*, vol. 2, no. 6 (2023), pp. 97–103.

remaja Menegaskan bahwa edukasi kesehatan reproduksi dan pelatihan edukator sebaya efektif mendukung upaya penurunan angka pernikahan dini dan perlu diterapkan secara berkelanjutan.²⁸ Adapun dalam cara solutif dengan memberikan pemahaman bahayanya seks bebas yang dapat menimbulkan kehamilan diluar nikah.²⁹

Fenomena pernikahan dini di Desa Kunjorowesi, kaitannya dengan tingginya risiko stunting, serta urgensi pelaksanaan sosialisasi sebagai langkah preventif. Menguraikan dasar hukum dan kebijakan pemerintah, dukungan tenaga kesehatan dan pemerintah desa, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan stunting. Menegaskan bahwa sosialisasi bahaya pernikahan dini efektif sebagai strategi pencegahan stunting dan perlu dilanjutkan secara berkelanjutan dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.³⁰ Munculnya pemimpin perempuan, tantangan gender di dunia kerja, serta pentingnya resiliensi dalam kepemimpinan perempuan. Memuat konsep Alpha Female, definisi resiliensi, kepemimpinan perempuan, serta dinamika psikologis dan sosial yang menyertainya. Menegaskan bahwa resiliensi merupakan kunci keberhasilan Alpha Female dalam memimpin di tempat kerja dan

²⁸ Adel M. Alhababy, “PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI DAN PELATIHAN EDUKATOR SEBAYA PADA SISWA MTS AL-MUHAJIRIN DALAM RANGKA UPAYA PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT”, *Dharmakarya*, vol. 14, no. 5 (2023), pp. 1–23.

²⁹ Wulan Angraini et al., “PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMKN 3 SELUMA TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DINI DAN SEX BEBAS SEBAGAI UPAYA PENURUNAN ANGKA KEJADIAN KEHAMILAN DILUAR NIKAH”, *Bumi Raflesia* (2018), pp. 55–63.

³⁰ Fauzatul Laily Nisa, Nia Kurlia Sari, and Marseto, “Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini sebagai Upaya Pencegahan Penurunan Angka Stunting di Desa Kunjorowesi, Ngoro, Mojokerto”, *KARYA UNGGUL: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 2 (2022), pp. 107–15.

perlu mendapat dukungan lingkungan yang kondusif.³¹ Dengan hadirnya buku *The Alpha Girl's Guide* sebagai wacana mengenai figur perempuan ideal modern, serta relevansinya dengan isu identitas perempuan, kemandirian, dan konstruksi sosial. Menegaskan bahwa buku ini menghadirkan representasi perempuan ideal yang kuat dan inspiratif, namun tetap perlu dipahami secara kritis dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas.³² Fenomena childfree dalam masyarakat modern, kontroversinya di kalangan sosial dan keagamaan, serta urgensi meninjaunya melalui perspektif Maqashid al-Syari'ah.

Memuat definisi childfree, latar sosial kemunculannya, konsep keluarga dalam Islam, serta pengantar konsep Maqashid al-Syari'ah dan tujuan-tujuan syariat. Menekankan perlunya pendekatan edukatif, dialogis, dan keagamaan dalam memahami fenomena childfree agar sesuai dengan nilai kemaslahatan dan ajaran Islam dalam kehidupan sosial.³³ Pernikahan anak dan pernikahan paksa di komunitas Muslim Australia serta urgensi peran organisasi AMWCHR dalam penanganannya. Berisi definisi pernikahan anak, pernikahan paksa, kerangka HAM, hukum Australia, serta nilai keagamaan yang relevan. Menegaskan bahwa AMWCHR memiliki peranan signifikan dalam menekan praktik pernikahan anak dan paksa pada komunitas Muslim Australia serta pentingnya kolaborasi berkelanjutan lintas sektor.³⁴ Penurunan angka pernikahan di Jepang

³¹ Apriliana Chrisne Tri, *Alpha Female: Dinamika Resiliensi Pemimpin Perempuan Di Tempat Kerja* (2022), pp. 1–251.

³² MA Muhammad, Haekal & H. Dwiningtyas, S.Sos, "Alpha Female Representation as Ideal Women in Henry Manampiring's *The Alpha Girls Guide*", *Interaksi Online*, vol. 5, no. 3 (2017), pp. 1–12, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/viewFile/16755/16091>.

³³ Wilda Siti Hawani, Azuhria, and Muhammad Ilham, "Telaah Maqashid Al-Syari'Ah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial", *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, vol. 3, no. 2 (2023), pp. 197–220.

³⁴ Hani Fatunnisa and Badrus Sholeh, "Peranan AMWCHR dalam Upaya Penurunan Angka Pernikahan Anak dan Paksa dalam Komunitas Muslim di Australia", *AL IMARAH: Jurnal*

dan relevansi budaya Omiai sebagai salah satu strategi sosial untuk menanggapi kondisi tersebut Berisi pengertian penurunan angka pernikahan, konsep Omiai (perjodohan tradisional modern), serta perubahan nilai perkawinan dalam masyarakat Jepang. Menegaskan bahwa penurunan angka pernikahan di Jepang merupakan fenomena kompleks, sementara perkembangan Omiai menjadi respons budaya yang berupaya menyeimbangkan modernitas dan tradisi dalam menjaga stabilitas sosial dan demografis.³⁵ Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan organisasi dan urgensi mengkaji profil kepemimpinan perempuan di lingkungan masyarakat.

Memuat konsep kepemimpinan perempuan, gender dan organisasi, serta karakter kepemimpinan sebagai dasar analisis.³⁶ Isu polemik gender yang menyertainya, serta pentingnya memahami gaya komunikasi mereka dalam konteks kepemimpinan global. Berisi konsep gender, kepemimpinan perempuan, stereotip gender, serta teori gaya komunikasi dalam kepemimpinan. Menegaskan bahwa polemik gender masih nyata, namun gaya komunikasi pemimpin wanita terbukti memiliki kekuatan strategis dalam kepemimpinan global dan perlu diapresiasi secara objektif.³⁷ Persoalan usia minimum perkawinan di Indonesia, perubahan regulasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi, serta urgensi dikaji dari perspektif Maqashid al-Syari'ah. Berisi konsep usia nikah ideal, maqashid perkawinan (tujuan syariat dalam pernikahan), serta

Pemerintahan dan Politik Islam, vol. 6, no. 2 (2021), pp. 171–89, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/4934>.

³⁵ Budi Mulyadi, “Fenomena Penurunan Angka Pernikahan Dan Perkembangan Budaya Omiai Di Jepang”, *Kiryoku*, vol. 2, no. 2 (2018), p. 65.

³⁶ Gabriella Gusmian Merdikanti and Robertus Budi Sarwono, *Profil Wanita Pemimpin Dalam Organisasi Mahasiswa Di Universitas Sanata Dharma*, vol. 5 (2023), pp. 1–5, <https://e-journal.usd.ac.id/index.php/solution/index>.

³⁷ Emma Binti Tingkas and Syahrudin Awg Ahmad, “Polemik Gender dan Realiti Gaya Komunikasi Pemimpin Wanita Dunia”, *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, vol. 4, no. 6 (2019), pp. 82–91.

prinsip kemaslahatan, perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan. Menjelaskan keselarasan penetapan usia minimum perkawinan dengan maqashid, terutama dalam aspek menjaga jiwa (ḥifẓ an-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql), menjaga keturunan (ḥifẓ an-nasl), dan mewujudkan kematangan lahir batin.³⁸ Childfree dalam perkawinan modern, kontroversi sosial dan keagamaannya, serta urgensi dikaji melalui perspektif Maqashid Syariah. Berisi definisi childfree, latar sosial–psikologis pilihan childfree, serta tujuan perkawinan dalam Islam sebagai landasan pemahaman.

Menegaskan bahwa fenomena childfree perlu dipahami secara komprehensif, namun secara maqashid syariah pada umumnya tidak selaras dengan tujuan menjaga keturunan dan kemaslahatan keluarga.³⁹ Perkembangan muamalah kontemporer dan kebutuhan kajian maqashid Syariah Asy-Syatibi sebagai landasan penetapan hukum yang adaptif dan maslahat. Berisi pengertian maqashid Syariah menurut Asy-Syatibi, tingkatan kebutuhan (dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat), serta prinsip kemaslahatan dalam muamalah. Menegaskan bahwa Maqashid Syariah Asy-Syatibi sangat relevan sebagai panduan etis–normatif dalam muamalah kontemporer untuk memastikan hukum Islam tetap aplikatif dan maslahat. ⁴⁰ Mengenai isu usia perkawinan di Indonesia, perubahan regulasi, serta urgensi dikaji dalam perspektif Maqashid Syariah untuk melihat kemaslahatan yang ingin dicapai. Berisi konsep usia nikah dalam Islam, tujuan perkawinan, serta pengantar Maqashid Syariah

³⁸ Moch. Nurcholis, “Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017”, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan kajian keislaman*, vol. 8, no. 3 (2020), pp. 1–18.

³⁹ Azmi Siradjudin Toriq Alqusdi, Siti Nurjanah, “Childfree dalam Perkawinan: Tinjauan Kritis dalam Perspektif Maqashid Syariah”, *Asasi : Journal of Islamic Family Law*, vol. 5, no. 1 (2024), pp. 38–62.

⁴⁰ Zaenudin Mansyur, “IMPLEMENTASI TEORI MAQASHID SYARIAH ASY-SYATIBI DALAM MUAMALAH KONTEMPORER”, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 11, no. 1 (2020), pp. 67–92.

(dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat) sebagai landasan teori. Menguraikan ketentuan Undang-Undang Perkawinan terkait batas usia nikah, latar belakang penetapan kebijakan, serta tujuan perlindungan anak dan keluarga. Menegaskan bahwa pengaturan usia perkawinan dalam hukum Indonesia selaras dengan tujuan Maqashid Syariah karena berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan, dan kesejahteraan keluarga..⁴¹ Pentingnya pencantuman status perkawinan dalam administrasi KUA sebagai instrumen legal, sosial, dan keagamaan untuk menertibkan praktik perkawinan.

Menjelaskan konsep administrasi perkawinan, status perkawinan (belum menikah, duda/janda, cerai), serta dasar hukum administrasi pernikahan di Indonesia. Menegaskan bahwa pencantuman status perkawinan di KUA sejalan dengan Maqashid Syariah karena mendukung kemaslahatan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam perkawinan..⁴² Tantangan keluarga di era modern, pentingnya bimbingan perkawinan, serta kebutuhan revitalisasi dan digitalisasi program agar lebih efektif. Berisi definisi bimbingan perkawinan, konsep keluarga sakinah, dan urgensi adaptasi metode bimbingan dengan perkembangan teknologi. Menegaskan bahwa revitalisasi dan digitalisasi bimbingan perkawinan merupakan langkah strategis untuk mencetak keluarga sakinah yang adaptif, religius, dan tangguh di era modern..⁴³ Fenomena masuk Islam karena faktor perkawinan,

⁴¹ Nila Sastrawati Hendrah, “Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah ; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, *Shautuna:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol. 2 (2021), pp. 543–60.

⁴² Siti Nurul Fatimah T, “PENCANTUMAN STATUS PERKAWINAN DALAM ADMINISTRASI PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA PERSPEKTIF MAQĀSHID SYARĪ’AH”, *Al-Adalah*, vol. 2, no. 1 (2020), pp. 79–92.

⁴³ Syaif Aly Asy’ari Moh Jeweherul Kalamiah, Moh Syaiin Safi Habibi, “Revitalisasi dan Digitalisasi Bimbingan Perkawinan:Mencetak Keluarga Sakinah di Era Modern”, *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)*, vol. 7, no. 2 (2025), pp. 342–53.

urgensi bimbingan muallaf, serta pentingnya dikaji dalam perspektif Maqashid Syariah dan studi perbandingan dua negara. Berisi definisi muallaf, konsep bimbingan keagamaan, tujuan perkawinan dalam Islam, serta pengantar Maqashid Syariah sebagai landasan analisis.

Menegaskan bahwa bimbingan muallaf karena faktor perkawinan sangat relevan dalam perspektif Maqashid Syariah dan praktik di Indonesia–Malaysia menunjukkan perlunya penguatan pembinaan yang sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi kemaslahatan.⁴⁴ Secara konseptual berisi pengertian stunting, konsep bimbingan perkawinan, serta penjelasan singkat mengenai masalah mursalah sebagai pendekatan penetapan hukum Islam berbasis kemaslahatan. Menegaskan bahwa bimbingan perkawinan sebagai upaya pencegahan stunting selaras dengan prinsip masalah mursalah karena berorientasi pada kemaslahatan kesehatan, keluarga, dan generasi bangsa.⁴⁵ Tujuan bimbingan perkawinan, serta hubungan keduanya dalam mempersiapkan pasangan agar siap secara kesehatan, gizi, mental, dan sosial. Menjelaskan pelaksanaan bimbingan perkawinan di Nias tahun 2022: sasaran peserta, materi yang diberikan (kesehatan reproduksi, gizi, pola pengasuhan, dan ekonomi keluarga), metode, serta peran KUA dan tenaga kesehatan. Menegaskan bahwa implementasi bimbingan perkawinan di Nias tahun 2022 efektif mendukung percepatan penurunan stunting dan perlu dilanjutkan dengan penguatan pelaksanaan serta kolaborasi

⁴⁴ Aimi Diyana Husna Jamrud Qomaruz Zaman, Nasrullah, “Bimbingan Muallaf karena Faktor Perkawinan Perspektif Maqāshid Syarī ’ ah : Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia”, *The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law*, vol. 5, no. 1 (2024), pp. 71–91.

⁴⁵ Pagar Aminudin, “Bimbingan Perkawinan Untuk Mencegah Stunting: Perspektif Masalah Mursalah”, *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, vol. 5, no. 2 (2024).

lintas sektor.⁴⁶ Adapun secara garis besar menempatkan bimbingan perkawinan pada ranah konseptual dengan menguraikan definisi bimbingan, perkawinan, dan bimbingan perkawinan baik dari perspektif bahasa, fiqh, psikologis, serta sosial. Pada tahap ini ditegaskan bahwa bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bekal, pengarahan, serta persiapan yang komprehensif bagi calon pengantin untuk membangun kehidupan rumah tangga yang matang, harmonis, dan bertanggung jawab.

Mengaitkan kajian dengan fakta sosial berupa tingginya angka perceraian, KDRT, perselisihan rumah tangga, dan problem keluarga lainnya. Data-data tersebut digunakan sebagai argumen empiris bahwa bimbingan perkawinan sangat urgen. Klaster ini menghubungkan teori dengan realitas nyata masyarakat. Penelitian ini menawarkan solusi seperti pembatasan jumlah peserta, peningkatan kualitas pembimbingan, serta penguatan kesadaran calon pengantin melalui pendekatan persuasif. Menyimpulkan bahwa program bimbingan perkawinan memiliki legitimasi hukum, nilai sosial, dan kedalaman teologis yang kuat. Program ini dipandang selaras dengan maqashid syari'ah dan mampu mewujudkan kemaslahatan keluarga dunia–akhirat jika dilaksanakan secara optimal.⁴⁷

Berdasarkan telaah beberapa literatur tersebut, terlihat adanya kesenjangan penelitian atau research gap yaitu belum banyak penelitian yang mengintegrasikan mengenai peran bimbingan perkawinan dalam menangani krisis penurunan angka perkawinan

⁴⁶ Miftahurrahmah El Hayatli, "IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI NIAS TAHUN 2022", *Jurnal Kesehatan Tambusai*, vol. 6 (2025), pp. 7738–48.

⁴⁷ Habib Wakidatul Ihtiar, "Membaca Maqashid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, vol. 8, nos. 2549–1075 (2020), pp. 233–58.

perspektif maqashid syari'ah, masih minimnya kajian yang fokus pada tema tersebut.

Oleh sebab itu, penelitian ini menghadirkan novelty dalam beberapa aspek yaitu pertama, secara konseptual bimbingan perkawinan sebagai sarana edukasi baik yang menikah maupun yang akan atau mau menikah, sarana intervensi sosial dalam meningkatkan minat menikah, instrumen kebijakan publik dalam upaya merespon krisis penurunan angka perkawinan, dan sebagai media rekonstruksi citra positif perkawinan di kalangan generasi muda. Kedua, menghadirkan paradigma baru mengenai bimbingan perkawinan guna meningkatkan minat generasi muda. Ketiga menghubungkan bimbingan perkawinan dengan penurunan angka perkawinan dan memberikan pendekatan Islam yang rasional, realistis, dan modern terhadap isu penundaan pernikahan. Kemudian yang terakhir menawarkan kerangka modul baru dan solusi nyata. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menghasilkan strategi, pendekatan dan pembaharuan baru yang relevan, rasional, realistis, aplikatif dan dapat dijadikan rujukan dalam menghadapi problematika dalam menangani krisis penurunan angka perkawinan.

2.2 Landasan Teori

Pembicaraan mengenai fenomena penurunan angka perkawinan selalu menarik perhatian, bukan karena di dalamnya ada pembahasan mengenai seksualitas, melainkan karena perkawinan merupakan sebuah hal yang sakral dalam ajaran agama.

1. Konsep Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. Pengertian perkawinan

Perkawinan dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata kawin yang berarti perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri nikah, sudah beristri atau berbini.⁴⁸ Kawin di sebut juga nikah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di artikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk berlaki-bini dengan resmi.⁴⁹ Perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa arab nikah (نِكَاح) yang diambil dari kata يَنْكِحُ نِكَاحٌ yang berarti masdar dari kata نَكَحَ yang artinya dalam segi bahasa adalah mengawini, menikahi.⁵⁰ Kata nikah atau kawin di dalam kitab fiqh klasik terjemah Fathul Mu'in وَهُوَ لُغَةً الْضَّمُّ وَالْإِجْتِمَاعُ yang berarti “berkumpul menjadi satu”.⁵¹ Pernikahan menurut syara' atau terminologi yaitu:

⁴⁸ Ana Retnoningsih Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi lux)*, Cetakan ke edition (Semarang, 2011). 230.

⁴⁹ *Ibid.* 336.

⁵⁰ Taufiqul Hakim, *Kamus At-Taufiq* (Jepara: El-Falah Offset, 2004). 658.

⁵¹ Ahmad Zainuddin Al-Fananni Al, Alih Bahasa, Muhammad Munnawir Ridlwan, *Fiqh Klasik Terjemah Fathul Mu'in*, Cet.1 (Kediri: Lirboyo Press, 2015). 203.

وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ
. مَجَازٌ فِي الْوُطْءِ عَلَى الصَّحِيحِ .

“Suatu *aqad* yang berisi pembolehan melakukan perisetubuhan dengan menggunakan lafadz إِنْكَاح (menikahkan) atau تَزْوِيج (mengawinkan), kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna *aqad*, dan bahasa majaziy bermakna perisetubuhan, menurut pendapat yang lebih *shahih*”⁵²

Adapun menurut sebagian Ulama’ mendefinisikan pernikahan, antara lain:

Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya *Fiqh Munakahat* mengutip defisnisi nikah dari Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

الْإِنْكَاحُ شَرْعَاهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ.

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lapadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya”⁵³.

⁵² Ibid.203

⁵³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*., Cet.1, (Jakarta:Kencana, 2015).8

Kemudian definisi dari Muhammad Abu Ishrah yang di kutip oleh Zakiah Daradjat di dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali mendefinisikan:

عَقْدٌ يُفِيدُ حِلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُهُمَا وَيُجِدُّ مَالِكِيَهُمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ.

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”⁵⁴.

Lalu kemudian, menurut Amir Syaifuddin di dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan) mengutip dari Ulama’ kontemporer Ahmad Ghandur dalam bukunya Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fi Al-Tasyri’ Al-Islamy:

عَقْدٌ يُفِيدُ حِلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِمَا يُحَقِّقُ مَا يَتَقاضاهُ الطَّبَعُ الْإِنْسَانِيُّ مَدَى الْحَيَاةِ وَيَجْعَلُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حُقُوقًا قَبْلَ صَاحِبِهِ وَوَاجِبَاتٍ عَلَيْهِ.

“Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”⁵⁵.

⁵⁴ Ibid.203

⁵⁵ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan)*, Cetakan ke edition (Jakarta, 2006).

Dari definisi-definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perikatan antara laki-laki dengan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup dalam membina keluarga, yang di barengi rasa ketenteraman serta kasih sayang sesuai ketentuan-ketentuan yang ada untuk untuk menggapai ridho Allah SWT.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Adapun beberapa ayat Alqur'an dan Hadis menyebutkan tentang pernikahan dan perintah untuk menikah, sebagai berikut:

Pertama, ayat Alqur'an surat An-Nur ayat 32 tentang perintah untuk menikah⁵⁶:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin niscaya allah swt akan memampukan mereka dengan karunianya.” (An-Nur ayat 32).

Kedua, Ayat Al Qur'an surat An-Nahl ayat 72 perihal pasangan⁵⁷:

⁵⁶ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Cet.1. (Jakarta: Kencana, 2015).

⁵⁷ Ibid.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً
وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu.” (An-Nahl ayat 72).

Ketiga, ayat Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 1 perihal pernikahan⁵⁸:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya allah menciptakan seorang istrinya, dan dari keduanya allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (An-Nisa' ayat 1)

Lalu kemudian, beberapa Hadis yang menerangkan terkait tentang perihal pernikahan, sebagai berikut⁵⁹:

Pertama, Hadis yang di riwayatkan oleh imam Bukhori dan imam Muslim dari Ibn Abbas:

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،

“Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.”

Kedua, hadist yang di riwayatkan oleh Ibn Majah dari Siti ‘Aisyah RA⁶⁰:

لِنِكَاحٍ مَنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي،

“Menikah termasuk sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia bukan golonganku.”

c. Syarat Rukun Sahnya Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat ketika sholat, ada pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.⁶¹ Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka ketika wudhu, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.⁶² Sah yaitu

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, Hal.45

⁶² *Ibid.*, Hal.46

sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat,⁶³ jadi kesimpulanya Syarat rukun pernikahan merupakan segala sesuatu yang menjadi faktor pendukung suatu perkawinan yang menjadikan sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam.

Perkawinan telah sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan, antara lain adalah⁶⁴:

1. nikah dilakukan oleh mempelai wanita (calon istri)
2. mempelai laki-laki (calon suami)
3. Adanya (shighat), yaitu perkataan dari pihak wali wanita atau wakilnya (Ijab) dan diterima oleh pihak laki atau wakilnya (kabul),
4. Adanya wali dari calon istri, dan
5. Adanya dua orang saksi.

Adapun syarat-syarat nikah adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Syarat Pengantin laki-laki
 - a. Islam.
 - b. Ridho terhadap pernikahan tersebut.
 - c. Orangny jelas.
 - d. Tidak ada halangan syara'(misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah)
2. Syarat pengantin wanita
 - a. Ridha terhadap pernikahan tersebut.
 - b. Islam.
 - c. Orangny jelas.

⁶³ *Ibid.*, Hal.46

⁶⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, Cet. 1. (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

⁶⁵ Muzammil, *Fiqh Munakahat (hukum pernikahan dalam islam)*.

- d. Tidak ada halangan syar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat muabbad (selamanya) karena mahram, atau muaqqat (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.⁶⁶
- 3. Syarat wali (wali nasab maupun wali hakim)
 - a. Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal).
 - b. Merdeka.
 - c. Seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan.
 - d. Laki-laki.
 - e. Adil.⁶⁷
- 4. Syarat saksi
 - a. Cakap bertindak hukum.
 - b. Minimal dua orang laki-laki.
 - c. Muslim.
 - d. Melihat.
 - e. Mendengar.
 - f. Adil.
 - g. Faham terhadap maksud akad.
 - h. Merdeka.⁶⁸
- 5. Syarat ijab dan qobul
 - a. Lafadz yang diucapkan harus bersifat pasti.
 - b. Tidak mengandung makna yang meragukan.
 - c. Lafadz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Artinya akad tidak di gantungkan pada syarat tertentu.
 - d. Ijab dan qobul diucapkan dalam satu majelis, artinya ijab dan qobul berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad. Jika salah satu

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

pihak tidak bisa hadir dalam majelis akad, namun mengirimkan surat yang menunjukkan kesediaanya terhadap akad, maka ketika surat tersebut di bacakan di hadapan saksi, maka itulah satu majelis.

- e. Qobul tidak berbeda dengan ijab, jika jumlah mahar yang di sebutkan dalam akad, maka jumlah mahar yang di sebutkan dalam qobul juga sama.
- f. Antara ijab dan qobul harus bersifat segera (al-faur), artinya tidak ada jarak yang lama antara ijab dan qobul.
- g. Kedua pihak mendengar ijab dan qobul secara jelas.
- h. Orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya.
- i. Harus disampaikan secara lisan, kecuali orang yang bisu dan tidak berada di tempat.
- j. Akad bersifat abadi, tidak di batasi oleh waktu, artinya tidak hanya selama seminggu ataupun sebulan.⁶⁹

Kemudian, yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan adalah sebagai berikut:⁷⁰

- 1. Bapaknya.
- 2. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan).
- 3. Saudara laki-laki yang seibu seapak denganya.
- 4. Saudara laki-laki yang seapak saja denganya.
- 5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak denganya.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, Cet. 1. (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja denganya.
 7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak).
 8. Anak laki-laki pamanya dari pihak bapaknya.
 9. Hakim.
- d. Hukum Perkawinan

Dalam Islam menikah adalah sesuatu yang dianjurkan, berdasarkan nash-nash, baik Al Qur'an maupun As-Sunnah, Islam menganjurkan bagi kaum Muslimin yang sudah siap dan mampu untuk segera melangsungkan perkawinan. Namun dalam hal ini, dilihat dari segi kondisi dan situasi serta tujuan perkawinan, maka perkawinan di bagi menjadi 5, yaitu wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah⁷¹.

Salah satu dalil pada Ayat Al Qur'an surat An-Nur ayat 33 menyinggung tentang hukum nikah:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ لَا يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ حَصْنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

⁷¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet.1. (Jakarta: Kencana, 2015).hal.18-22.

(Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa". (QS. An Nur :33)

Hadis yang di riwayatkan oleh imam Bukhori dan imam Muslim dari Ibn Abbas⁷²:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،

“Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.”

Berikut beberapa sedikit penjelasan terkait tentang hukum perkawinan yang di bagi tersebut, adalah sebagai berikut⁷³:

a. Perkawinan yang hukumnya wajib

⁷² Ibid.

⁷³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.9. edition (Yogyakarta: UII Press, 1999).hal.14-16.

Perkawinan akan di hukuminya wajib apabila seseorang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban, serta ada kekhawatiran, apabila tidak menikah, di takutkan akan berbuat zina.

b. Perkawinan yang hukumnya sunnah

Perkawinan akan di hukuminya sunnah apabila seseorang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan serta telah siap menanggung kewajiban, namun apabila tidak menikah tidak di khawatirkan akan berbuat zina.⁷⁴

c. Perkawinan yang hukumnya haram

Perkawinan akan di hukuminya haram apabila seseorang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan dan belum siap untuk menanggung kewajiban, namun, apabila menikah di khawatirkan akan menyusahkan salah satu pihak.⁷⁵

d. Perkawinan yang hukumnya makruh

Perkawinan akan di hukuminya makruh apabila seseorang yang telah mampu dalam segi materiil, sudah siap akan mental dan agama sehingga tidak di khawatirkan akan berbuat zina, namun, mempunyai kekhawatiran tidak bisa memenuhi kewajiban terhadap salah satu pihak, meskipun tidak akan menyusahkan salah satu pihak.⁷⁶

e. Perkawinan yang hukumnya mubah

Perkawinan akan di hukuminya mubah apabila seseorang telah mampu dalam segi materiil, telah siap dalam segi mental dan agama serta apabila tidak menikah, tidak di

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

khawatirkan berbuat zina dan tidak khawatir tidak memenuhi kewajiban.⁷⁷

e. Tujuan perkawinan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

*“Dan ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang.”(QS. Ar-Rum: ayat 21).*⁷⁸

Pernikahan merupakan faedah besar dalam menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah. Dalam sejarah, perempuan seolah olah hanya sebagai pemuas nafsu laki-laki belaka, tidak di berikan hak-hak yang seperti halnya laki-laki, maka dalam hal ini, pernikahan adalah pranata sosial yang menyebabkan perempuan mendapatkan perlindungan, hak-hak dan kewajiban yang dimana di tanggung oleh suami. Selain itu, pernikahan juga berfungsi menjaga dan memelihara keturunan atau anak cucu, sebab kalau semisal tidak ada pernikahan anak cucu tidak diketahui siapa yang akan mengurus, memelihara, mendidik dan bertanggung jawab atasnya.⁷⁹

Secara substansial tujuan pernikahan ada beberapa segi dalam fungsinya, yang pertama: Pernikahan bertujuan

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Santoso, “Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat”, *Unnisula, Semarang*, vol. 7 (2016), pp. 413–33.

⁷⁹ . Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Cet. 1. (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

sebagai penyalur kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan dan telah di atur sesuai ketentuan-ketentuan, dan untuk mengendalikan hawa nafsu yang telah diatur dengan cara yang baik, yang berkaitan dengan moralitas manusia.⁸⁰ Tujuan pernikahan yang kedua: untuk mengangkat derajat, harkat serta martabat perempuan, yang mana perempuan mendapat perlindungan, hak serta kewajiban yang harus ditanggung oleh suami.⁸¹ Lalu tujuan pernikahan yang terakhir adalah untuk mencetuskan keturunan sehingga bisa meneruskan peradaban yang lebih baik.⁸²

2. Tinjauan Perkawinan Menurut Undang Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

a. Pengertian perkawinan

Undang Undang perkawinan merupakan sebuah aturan tertulis yang mengatur aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat islam di Indonesia dalam hal perkawinan dan dapat dijadikan pedoman oleh hakim dalam memutuskan perkara perkawinan dalam peradilan agama.⁸³ Dalam sejarahnya sebelum undang-undang perkawinan lahir, masyarakat Indonesia sendiri sudah menganut hukum peraturan perkawinan yang mana disebut fiqh munakahat, undang-undang perkawinan lahir setelah Indonesia merdeka, pertama kali perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang telah di tetapkan setelah Indonesia merdeka adalah undang-undang no.32 tahun 1954 tentang penetapan

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, Cet.1. (Jakarta, 2006).hal.20-22.

berlakunya undang-undang republik Indonesia tanggal 21 november 1946 no. 22 tahun 1946 yang mana hanya mengatur tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk di seluruh daerah luar jawa dan madura.

Sebagaimana isinya undang-undang ini hanya mengatur tata cara pernikahan, talak, dan rujuk, tidak dengan materi keseluruhan perkawinan⁸⁴. Kemudian, dari masa ke masa UU perkawinan ini di ubah menjadi UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana disebut dengan kitab undang-undang *kompilasi hukum islam* yang dalam isinya sudah mengatur tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Isi materi dalam KHI ini tidaklah jauh dari fiqh munkahat dan kitab-kitab klasik sebagai rujukanya.⁸⁵

Dari pembahasan di atas, hanya membahas sedikit sejarah sebelum lahirnya KHI. Fokus bahasan ini yaitu tentang pengertian perkawinan menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Secara umum perkawinan disebut juga pernikahan, nah dalam KHI undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Bab II Dasar Perkawinan pasal 2 Ayat 1 berbunyi bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸⁶

b. Syarat rukun perkawinan

Adapun di dalam KHI disebutkan dan dijelaskan syarat dan rukun dalam perkawinan, tercantum dalam KHI

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Studio, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*.hal.5-9.

Bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan pasal 14 berbunyi:

Rukun perkawinan untuk melaksanakan perkawinan harus ada⁸⁷:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul.

Adapun bebeberapa syarat nikah dan berapa peraturan sesuai pasal yang harus dipatuhi bagi calon pengantin menurut KHI UU no 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

Pertama, bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Bagian Kedua Tentang Calon Mempelai, yaitu⁸⁸:

Pasal 15

Ayat 1 berbunyi: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang nomor. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁸⁹

Ayat 2 berbunyi: bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2,3,4,dan 5 UU No.1 tahun 1974.⁹⁰

Pasal 16

⁸⁷ *Ibid.*,Hal.2

⁸⁸ *Ibid.*,Hal.5

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

Ayat 1 berbunyi: Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

Ayat 2 berbunyi: bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.⁹¹

Pasal 17

Ayat 1 berbunyi: Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

Ayat 2 berbunyi: Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.⁹²

Ayat 3 berbunyi: Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.⁹³

Pasal 18

Ayat 1 berbunyi: Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pemikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam BAB VI.⁹⁴

Bagian Ketiga tentang Wali Nikah

Pasal 19

Ayat 1 berbunyi: Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon

⁹¹ *Ibid.*, Hal.6

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁹⁵

Pasal 20

Ayat 1 berbunyi: Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.⁹⁶

Ayat 2 berbunyi: Wali nikah terdiri dari :

- a. Wali nasab.
- b. Wali hakim.⁹⁷

Pasal 21

Ayat 1 berbunyi: Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara lakilaki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan lakilaki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.⁹⁸

Ayat 2 berbunyi: Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*, Hal. 7

⁹⁸ *Ibid.*

ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan eaton mempelai wanita.⁹⁹

Ayat 3 berbunyi: Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.¹⁰⁰

Ayat 4 berbunyi: Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.¹⁰¹

Pasal 22

Ayat 1 berbunyi: Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.¹⁰²

Pasal 23

Ayat 1 berbunyi: Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau adak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.¹⁰³

Ayat 2 berbunyi: Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*, Hal. 8

¹⁰³ *Ibid.*

setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁰⁴

Bagian Keempat tentang Saksi Nikah

Pasal 24

Ayat 1 berbunyi: Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

Ayat 2 berbunyi: Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Pasal 1 berbunyi: Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.¹⁰⁵

Pasal 26

Ayat 1 berbunyi: Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.¹⁰⁶

Bagian Kelima tentang Akad Nikah.

Pasal 27

Ayat 1 berbunyi: Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.¹⁰⁷

Pasal 28

Ayat 1 berbunyi: Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.¹⁰⁸

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*, Hal.9

¹⁰⁸ *Ibid.*

Pasal 29

Ayat 1 berbunyi: Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.¹⁰⁹

Ayat 2 berbunyi: Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.¹¹⁰

Ayat 3 berbunyi: Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.¹¹¹

Lalu kemudian untuk pasal 15 ayat 1 yang mengatur tentang batas minimal seseorang untuk menikah telah di ubah ke dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang mana dijelaskan bahwa di dalam uu nomor 1 tahun 1974 mengatur batas umur untuk menikah bagi laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun, yang mana peraturan batas minimal umur ini telah diubah ke dalam uu nomor 16 tahun 2019 menjadi batas minimal umur calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan menjadi sama yaitu 19 tahun.¹¹² Jadi untuk inti kesimpulanya syarat rukun pernikahan tetap harus dipenuhi namun dalam hal ini juga tidaklah cukup kalau hanya sekedar memenuhinya secara syara'. Dalam hal demikian setiap calon mempelai juga harus memenuhi syarat dan kewajiban untuk mentaati peraturan

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*, Hal.111.

perundang undangan yang telah ditetapkan dalam hal perkawinan, karena apa? Supaya jelas terkait identitasnya dan juga mendapatkan perlindungan hukum jikalau terjadi hal yang tidak di inginkan.

c. Tujuan perkawinan

Kemudian tujuan perkawinan tidaklah lepas dengan keyakinan setiap agama yang dianut. Agama islam mengajarkan setiap muslim kalau sudah merasa mampu dan siap baik mental, agama maupun materi untuk segera melangsungkan pernikahan. Sebagaimana telah di jelaskan di dalam KHI undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 bab II Dasar-Dasar Perkawinan pasal 3 menjelaskan tentang tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.¹¹³ Atau bisa dikatakan membentuk kehidupan keluarga yang tenang, tentram, saling memadu kasih sayang dan untuk menggapai ridho allah SWT.

3. Pengertian Bimbingan Perkawinan

a. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata petunjuk atau penjelasan atau cara mengerjakan sesuatu, tuntutan atau pimpinan, atau menuntun.¹¹⁴ Bimbingan juga terjemahan dari bahasa inggris yaitu *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guidance* yang menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar, sesuai dengan istilahnya secara umum diartikan sebagai bantuan

¹¹³ *Ibid.*, Hal.2

¹¹⁴ Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi lux)*.

atau tuntunan.¹¹⁵ Secara etimologis berarti bantuan, tuntunan atau pertolongan artinya konteksnya bimbingan.¹¹⁶

Kata bimbingan dalam bahasa arab berasal dari kata رشد yang berarti panduan atau arahan dengan kata kerja (masdar) dari kata يهدي yaitu untuk membimbing, atau mengarahkan.¹¹⁷ Pengertian bimbingan secara istilah atau terminologis banyak para ahli memberikan pendapat mengenai pengertian bimbingan ini, antara lain:

Pengertian bimbingan menurut Prof. Dr. Bimo Walgito dalam bukunya *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* yaitu bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik, bimbingan tersebut lebih bersifat tuntutan, bersifat pencegahan agar masalah-masalah jangan samapai timbul, juga tidak lepas sama sekali dari segi pemecahan masalah.¹¹⁸

Menurut Prianto dan Erman Anti bimbingan merupakan proses pemberian bantuan atau arahan yang dilakaukn oleh orang yang memiliki ahli kepada seseorang atau beberapa individu, anak-anak, remaja ataupun dewasa agar orang yang diarahkan dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu

¹¹⁵ Masdudi, *Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah*, Revisi edition (Cirebon: Nurjati Press, 2015).

¹¹⁶ Teti Ratnawulan S et al., *Bimbingan dan Konseling Dalam Peningkatan Peran Sekolah*, Pertama edition, ed. by M Hidayat (Nusa Tenggara Barat: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023).

¹¹⁷ Hakim, *Kamus At-Taufiq*.

¹¹⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Yogyakarta: Audi Offset, 1995).

dan petunjuk yang ada kemudian dapat dikembangkan berdasarkan peraturan dan norma yang berlaku.¹¹⁹

Kemudian Moh Surya mendefinisikan bimbingan adalah sesuatu proses yang terus menerus membantu dalam perkembangan individu dalam mencapai kemampuan atau kemanfaatan secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang baik dan benar bagi diri sendiri maupun masyarakat.¹²⁰ Adapun dari pengertian dan definisi bimbingan di atas yang telah dijelaskan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan pengarah, petunjuk, penuntunan kepada seseorang, kelompok atau individu yang dilakukan oleh ahli dibidangnya, dalam bimbingannya bersifat tuntunan atau arahan pembimbingan, arahan, tuntunan baik dalam bentuk psikis atau batin dan fisik atau lahir yang dimana arahan pendampingan tersebut di arahkan menuju kebaikan dan kemanfaatan yang sebenar-benarnya.¹²¹

b. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Perkawinan

Menurut Bimo Walgito menyatakan tujuan bimbingan perkawinan adalah menuntun, mengarahkan, membantu, memberi pemahaman mengenai tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah dan rahmah dengan pendekatan nilai-nilai agama islam guna mencegah kekhawatiran atau ketakutan dalam menjalani perkawinan dengan memberikan

¹¹⁹ Prianto dan Erman Anti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama PT Rineka Cipta, 1999).

¹²⁰ Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Bandung: CV Ilmu, 1979).

¹²¹ Saidah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, cetakan 1 edition, ed. by Muhammad Majdy Amiruddin (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

pemahaman dengan pendekatan nilai-nilai agama yang relevan.¹²²

Menurut Dewa Ketut Sukardi menyatakan bahwa secara umum bimbingan perkawinan adalah sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu tewujudnya keluarga yang cerdas, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹²³ Adapun menurut Syaiful Akhyar, beberapa tujuan bimbingan perkawinan, antara lain¹²⁴:

- 1) Menyediakan fasilitas untuk perubahan tingkah laku.
- 2) Meningkatkan hubungan antar perorangan dan pembinaan kesehatan mental.
- 3) Meningkatkan keterampilan untuk menghadapi masalah.
- 4) Menyediakan fasilitas untuk pengembangan kemampuan.
- 5) Meningkatkan kemampuan dalam menentukan keputusan.

Adapun dari beberapa pernyataan ahli di atas bisa disimpulkan bahwa dengan tujuan bimbingan perkawinan tersebut supaya terhindar dari berbagai kekhawatiran yang dimana dalam pemahamannya menjadikan keyakinan yang lebih baik dan matang.¹²⁵

c. Asas Bimbingan Perkawinan

Pada dasarnya bimbingan perkawinan bersumber dari Al-Qur'an yang dimana pada prinsipnya asas bimbingan perkawinan berdasar Al-Qur'an, diantaranya asas-asas ini

¹²² Kustiah Sunarty and Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, Pertama edition (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016).

¹²³ Dika Saputra, *Konseling Keluarga*, cetakan pe edition, ed. by Aisyah Amini (Jawa Timur: Dewa Publishing, 2023).

¹²⁴ Henni Syafriana Nasution and Abdillah, *Bimbingan Konseling (Konsep, Teori dan Aplikasinya)*, Pertama edition, ed. by Rahmat Hidayat (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia(LPPPI), 2019).

¹²⁵ Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Cetakan 1 edition, ed. by Dinul Haq Ichsan (Pekan Baru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2014).

menurut bimbingan perwinan keluarga Islam, sebagai berikut¹²⁶:

1) Asas sakinah, mawadah dan warahmah

Perkawinan dimaksudkan untuk mencapai keadaan keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah keluarga yang tentram penuh kasih dan sayang. Dengan demikian bimbingan dan konseling perkawinan berusaha membantu individu untuk menciptakan kehidupan perkawinan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sesuai dengan firman Allah surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”¹²⁷.

2) Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Bimbingan perkawinan ditunjukkan pada upaya membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup di duniadanakhirat. Dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat.

¹²⁶ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, cet 2 edition (Yogyakarta: UII Press, 2001).

¹²⁷ UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*.

Kebahagiaan dunia dan akhirat yang ingin dicapai itu bukan hanya untuk seseorang anggota keluarga, melainkan untuk semua anggota keluarga. Seperti firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.”¹²⁸”

3) Asas komunikasi dan musyawarah

Ketentuan keluarga yang didasari rasa kasih sayang akan tercapai yang dimana dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Bimbingan konseling perkawinan dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa saling hormat menghormati dan disinari rasa kasih sayang, sehingga komunikasi akan dilakukan dengan lemah lembut. Asas komunikasi dan musyawarah penting dijalankan sebagai upaya mencegah munculnya problem bahkan kalau perlu ada pihak ketiga yang dipercaya oleh semua pihak menjadi juru damai diantara mereka. Dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159:

¹²⁸ *Ibid.*

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْسَ لَكُم بِهِ جَهَنَّمُ وَلَوْ كُنْتُمْ فَظًا غَلِيظَ الْقُلُوبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”¹²⁹.

4) Asas sabar dan tawakal

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan perkawinannya. Namun tidak selamanya segala usaha ikhtiar manusia itu hasilnya sesuai dengan yang diinginkan, maka orang harus senantiasa bersabar dan bertawakkal (berserah diri) kepada Allah. Dengan adanya bimbingan maka membantu individu untuk sikap sabar dan tawakal dalam menghadapi masalah perkawinannya, sebab dengan bersabar dan tawakkal akan memperoleh kejernihan dalam berfikir agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153:

¹²⁹ Ibid.

وَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.”

5) Asas kemanfaatan (maslahat)

Islam banyak memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap berbagai problem perkawinan. Dengan bersabar dan bertawakkal terlebih dahulu, diharapkan pintu pemecahan masalah perkawinan dapat berkiblat pada mencari manfaat maslahat yang sebesar-besarnya. Sesuai dengan firman Allah surat an-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*¹³⁰

¹³⁰ Ibid.

4. Tinjauan Umum Mengenai Krisis Penurunan Angka

Perkawinan di Indonesia

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk hidup bersama secara sah dalam segi agama dan hukum.¹³¹ Perkawinan tidak hanya dianjurkan oleh agama namun juga sangat penting dalam kesejahteraan hidup.¹³² Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah pasangan laki-laki dan perempuan saling bekerja sama dalam mencapai tujuan hidup bersama.¹³³ Perkawinan memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pribadi-sosial individu dalam pembentukan keluarga yang harmonis. Sehingga tujuan perkawinan ini memiliki tujuan utama menciptakan ikatan yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang dimana landasan daripada perkawinan ini adan unsur kesalingan, kasih sayang, cinta dan ketentraman.¹³⁴

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 ayat 1 revisi dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan dengan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”¹³⁵

¹³¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.*

¹³² Santoso, “Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat”.

¹³³ Rizqi Suprayogi, “Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia”, *Indonesia Journal of Business Law*, vol. 2, no. 1 (2023), pp. 29–37.

¹³⁴ E. Jahwa et al., “Konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia”, *Innovative: Journal Of ...*, vol. 4 (2024), pp. 1692–705, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8080%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/8080/5448>.

¹³⁵ Studio, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*.

Meskipun demikian, perkawinan memiliki kedudukan sangat terhormat dalam agama dan budaya Indonesia, data menunjukkan adanya penurunan angka perkawinan yang cukup drastis dari tahun ke tahun.¹³⁶ Menurut data yang penulis peroleh menunjukkan bahwa ada kecenderungan faktor pendidikan, pekerjaan, dan perkawinan menjadi faktor dalam menentukan posisi sosial dalam masyarakat. Pendidikan, pekerjaan dan perkawinan menjadi peristiwa transisi yang signifikan dalam menempuh perjalanan menuju kedewasaan. Secara normatif, yang masih menempuh pendidikan seringkali dipandang sebagai individu yang masih bergantung, begitupun sebaliknya yang sudah menempuh dunia kerja cenderung dipandang sebagai individu yang lebih mandiri.¹³⁷

Fenomena penurunan angka perkawinan ini memiliki dampak yang tidak hanya berdampak pada sosial individu saja, namun juga berdampak bagi struktur demografi sosial masyarakat.¹³⁸ Dampak struktur demografi adalah terjadinya pergeseran mengenai usia perkawinan karena generasi muda lebih berfokus dalam pendidikan, pekerjaan atau karier, dan pengembangan diri.¹³⁹ Mengenai hal ini dampak pada struktur sosial masyarakat meliputi, antara lain¹⁴⁰:

¹³⁶ Gayatri, “Angka Pernikahan di Indonesia Menurun, Ini Penjelasan Pakar”.

¹³⁷ Ningtias, “Faktor yang mempengaruhi penurunan angka pernikahan di Indonesia”.

¹³⁸ Adhani and Aripudin, *Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*.

¹³⁹ Ningtias, “Faktor yang mempengaruhi penurunan angka pernikahan di Indonesia”.

¹⁴⁰ Rana Sahirah Usmi et al., “Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan di Indonesia”, *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, vol. 6, no. 1 (2025), pp. 18–26.

- a) Adanya perubahan norma dan nilai dalam menganggap perkawinan bukan lagi suatu keharusan dan lebih memilih hidup individu.
- b) Emansipasi wanita yang menyebabkan wanita lebih berfokus kepada pendidikan dan pekerjaan atau karier. Dengan berpendidikan tinggi dapat membantu dan membuka jalan pikiran dan mendapatkan karier yang lebih tinggi dan terjamin.
- c) Terpengaruhnya budaya individualisme yang semakin kuat membuat seseorang lebih mengutamakan kebutuhan dan keinginan pribadi dibanding menikah dan membangun keluarga.

Dari beberapa faktor demikian adanya bimbingan perkawinan tidak hanya menjadikan syarat administrasi saja bagi masyarakat yang ingin menikah, namun juga bimbingan perkawinan ini juga mendorong dan menghimbau bagi penerus generasi supaya bisa menanggulangi kekhawatiran mengenai keinginan minat perkawinan serta memberikan sosialisasi paham keagamaan mengenai perkawinan dalam menjaga agama, jiwa, generasi atau keturunan, akal dan harta sesuai tujuan maqashid syariah.

5. Krisis Penurunan Angka Perkawinan Perspektif

Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah adalah gabungan dari kata (مقاصد) dan kata (الشرعية). Maqashid menurut bahasa merupakan kata jamak dari مقصد yang berarti tujuan, maksud, keinginan, atau nilai, kemudian kata syari'ah memiliki arti (الدين, الملة, المنهج) yang berarti agama.¹⁴¹ Kemudian maqashid syari'ah secara istilah berarti makna-makna dan tujuan yang ada di dalam hukum-hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT di setiap hukum dari hukum-hukumnya.¹⁴²

Adapun kerangka teori mengenai perspektif maqashid syariah yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah peneliti mengambil dari beberapa pandangan pakar maqashid syariah yaitu di antaranya pandangan maqashid syariah menurut Imam Al Syatibi dan maqashid syariah Prof Jaser Auda sebagai berikut:

a. Maqashid Syariah Menurut Imam Al Syatibi

Menurut Imam As Syatibi hasil penelitian para 'ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah bahwa Hukum Islam di Syari'atkan Allah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan di

¹⁴¹ Nukhbah min al-lughawiiyyin bi-Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi-al-Qāhirah, *Al-Mu'jamul Wasith*, edisi ke d edition (Beirut: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1972).

¹⁴² Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiyyah*, pertama edition (Damaskus: Darul Fikr, 1986).

wujudkan itu menurut Imam As Syatibi terbagi kedalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.¹⁴³

Maqashid syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia (masalah) dan melindungi lima aspek pokok agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ketidakharmonisan keluarga, Menurut Imam as-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah ayat Al Qur'an diturunkan. Setiap ayat bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.¹⁴⁴

Seperti halnya ayat Al Qur'an Surat An-Nur ayat 32 mengenai perintah menikah bagi yang masih lajang sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki

¹⁴³ Ahmad Suganda, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat The Urgency and Level of Maqashid Shari’ah in the Public Advantages”, *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, vol. 30, no. 1 (2020), pp. 1–16.

¹⁴⁴ M. Khakim and Mukhlis Ardiyanto, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah”, *Nizham*, vol. 8 (2019), pp. 1–40.

maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dari ayat di atas memberikan suatu dimana perintah untuk melangsungkan pernikahan bagi perempuan atau laki-laki yang sudah mampu. Terkadang pada sisi psikologis ada kiranya menerangkan mengenai kondisi *mental health* membicarakan perasaan was-was mengenai kemampuan. Was-was sendiri adalah ingatan buruk yang biasanya muncul dalam pikiran dan hati. Namun pada ayat di atas Allah SWT sudah mengisyaratkan apabila tidak mampu maka Allah akan memberi kemampuan dengan karunia-Nya secara tak terduga.¹⁴⁵

Kebutuhan dharuriyat merupakan kebutuhan yang dimana tingkat kebutuhan yang harus ada atau kebutuhan ini biasa disebut dengan kebutuhan primer, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, kemungkinan akan terancam keselamatan. Sedangkan kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder yang dimana apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Kemudian kebutuhan tahsiniyat ini merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok tersebut dan tidak sampai menimbulkan kesulitan.¹⁴⁶

Kemudian dalam pembahasan kali ini mengenai penurunan angka pernikahan terhadap *alpa woman* dalam

¹⁴⁵ Ahmad Suganda, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat The Urgency and Level of Maqashid Shari’ah in the Public Advantages”.

¹⁴⁶ Ridwan Jamal, “Maqashid Al-Syari’ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, vol. 8, no. 1 (2016), pp. 1–12.

pandangannya maqashid syari'ah apabila disangkutkan dengan lima pokok yang dimana menjaga Perlindungan Jiwa: Keluarga yang harmonis berkontribusi pada kesehatan mental dan fisik, yang sejalan dengan tujuan memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta dalam konteksnya mengenai ketidakharmonisan keluarga terhadap kesehatan mental ada sekiranya tiga point yaitu pertama mengenai perlindungan jiwa, keluarga yang harmonis sangat berkontribusi terhadap kesehatan mental anak dan fisik yang dimana sejalan dengan tujuan menjaga jiwa. Kemudian yang kedua mengenai pendidikan dan pembinaan disini keluarga memiliki peran penting dalam memberikan, membina, mengarahkan serta membimbing anak dalam hal pendidikan moral dan spritual yang dimana dapat mengurangi resiko gangguan mental dan yang terakhir terkait kesejahteraan sosial, dalam hal ini ketidakharmonisan keluarga dinilai dapat menghambat dalam mencapai kesejahteraan sosial pada lingkup yang luas, dimana hal ini merupakan menjadi tujuan utama dalam maqashid syari'ah.

b. Maqashid Syariah Menurut Jaser Auda

Adapun dalam Maqashif Syariah Jaser Auda mengenai Al Daruriyah atau keniscayaan atau primer mengembangkan terkait:

- a. Hifz al-din (pelestarian agama) berkembang menjadi berkembang menjadi “kebebasan dalam memilih kepercayaan”
- b. Hifz al-nafs / irdhi (pelestarian nyawa) berkembang menjadi “Pelestarian terhadap harga diri manusia dan menjaga hak asasi manusia”

- c. Hifz al-maal (pelestarian harta) berkembang menjadi “Pelestarian ekonomi dan menekankan jurang antar kelas”
- d. Hifz al- ‘aql (pelestarian akal) berkembang menjadi “Perjalanan menuntut ilmu, menekankan mentalitas ikut-ikutan, menghindari imigrasi ke luar negeri dan pengembangan pemikiran ilmiah”
- e. Hifz al-nasl (pelestarian keturunan) berkembang menjadi “kepedulian terhadap keluarga dan mengusulkan sistem sosial islami madani”.¹⁴⁷

Jasser Auda membagi pendekatan sistem Maqashid (system approach) dalam bukunya yang berjudul “Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach” menjadi 6 teori sistem (System Approach) diantaranya.

Kognitif (Cognitive) Kognitif, yaitu inti ilmu yang membentuk sistem hukum Islam. Hukum Islam merupakan hasil pemikiran para ahli hukum dan ahli ijtihad yang ingin mengetahui kandungan tersembunyi atau implikasi praktis dari syariat yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits.¹⁴⁸ Keutuhan (Wholeness) Keutuhan sebagaimana disebutkan oleh Jasser Auda, bahwa argumentasi hukum yang dibahas dan diteliti tidak hanya menggunakan sumber dari satu teks hukum, tetapi harus dibedakan dengan teks-teks lain seperti: ayat, Hadis, fiqh dan urf. Karena masih memungkinkan, misalnya:

¹⁴⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah*, cet pertama edition (Bandung: Mizan, 2015).

¹⁴⁸ Ibnu Salman et al., “Maqāṣid asy-Syarī’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda”, *Diegesis : Jurnal Teologi*, vol. 1, no. 2 (2019), pp. 1–40, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>.

- a. Suatu hukum yang berasal dari satu nash dibatasi oleh keadaan-keadaan tertentu.
- b. Satu atau lebih kalimat dari satu nash memiliki banyak arti, meskipun arti aslinya berubah.
- c. Ungkapan nash tunggal itu bersifat metaforis (berkaitan dengan nash lain)
- d. Suatu hukum yang disimpulkan dari satu nash dapat dirasa ganjil tidak sesuai dengan nalar.¹⁴⁹

Keterbukaan (Openness) Menurut teori sistem, ditekankan bahwa sistem yang hidup harus merupakan sistem terbuka yang selalu berinteraksi terhadap situasi kondisi sekitarnya. Menurut Jasser Auda, sistem hukum Islam adalah sistem terbuka. Dengan demikian, prinsip keterbukaan sangat penting dalam fikih Islam dan pintu ijtihad sangat terbuka.¹⁵⁰ Keterkaitan Antar Tingkatan Meskipun Maqashid Syariah yang dirumuskan oleh para ulama klasik seperti al-Syatibi menyajikan hirarki dasar atau tingkatan-tingkatan Maqashid klasik terdiri: Dzarruriyat, Hajiyat dan Tahsiniyat. Namun, ketiganya pada dasarnya saling berhubungan dan saling berhubungan. Bahkan salah satu dari kebutuhan ini harus dipenuhi agar kebutuhan dasar dapat dipenuhi. Untuk memudahkan pemahaman dapat diberikan contoh tentang kewajiban shalat, zakat, puasa, kemudian kebutuhan seseorang untuk makan, dan kebutuhan seseorang untuk liburan untuk menyegarkan pikiran.

¹⁴⁹ Syahrul Sidiq, "Maqāṣid asy-Syarī'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, vol. 7, no. 1 (2017), pp. 140–61, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1461>.

¹⁵⁰ Teguh Anshori, "MENUJU FIQIH PROGRESIF (Fiqh Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda)", *e-Journal Al-Syakhshiyyah: Journal of Law & Family Studies*, vol. 2, no. 1 (2020), pp. 168–81.

Multidimensionalitas Sistem Hukum Islam Suatu sistem adalah satu kesatuan dari berbagai sub sistem yang saling terkait, sebagaimana hukum Islam adalah suatu sistem, seseorang harus berpikir secara multidimensi ketika mendefinisikan hukum Islam dalam ijtihad. Dalam kaitan ini, Jasser Auda mengkritik ulama ushul dan fikih klasiknya yang hanya berpikir dalam satu atau dua dimensi. Misalnya, melihat sesuatu hanya sebagai hitam dan putih, fisik dan metafisik, universal dan khusus, dll.¹⁵¹

Kebertujuan Sistem Hukum Islam Dalam suatu sistem, tujuannya adalah untuk memiliki sesuatu yang pokok. Dikarena sistem seperti hukum Islam diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, *maqashid*, atau tujuan lahirnya hukum Islam, merupakan inti dari hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan lima ciri sistem hukum Islam di atas, yaitu: karakter kognitif, komprehensif, terbuka, hubungan antar kelas dan multidimensi. Jadi antara keenam fitur pendekatan sistem tersebut saling berkaitan satu sama lain.¹⁵²

¹⁵¹ Salman et al., “*Maqāṣid asy-Syarī’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda*”.

¹⁵² Hawa’ Hidayatul Hikmiyah, Ahmad Faisol, and St Sariroh, “Implikasi Larangan Pernikahan Tunagrahita Berat Perspektif Maqosid Shariah Jaser Auda”, *Ijlil*, vol. 1, no. 3 (2021), pp. 236–62.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode penelitian secara umum yaitu strategi sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif meliputi kegiatan wawancara dan dokumentasi.

1. Jenis penelitian dan Pendekatan

Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan berinteraksi langsung ke sumber data yaitu di Kantor Kementerian Agama Kulon Progo, Yogyakarta. jenis Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu digunakan dalam menyelidiki, menemukan, menggambarkan serta menjelaskan dari pengaruh sosial yang terjadi.¹⁵⁴

2. Tempat atau Lokasi Penelitian

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta beralamat di Jl. Bhayangkara, Serut, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Kode pos 55611.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek yang memahami serta mempunyai ide, wawasan dan berpengalaman khususnya

¹⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet.27 edition (Bandung: Alfabeta, 2018).

¹⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Cet.32 edition (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

dalam hal menangani dan memberikan langkah solutif dalam memberikan dan menanggapi mengenai strategi Kementerian Agama dalam menyikapi fenomena krisis penurunan angka perkawinan di Kulon Progo. Jadi, subjek penelitian ini adalah Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kulon Progo Yogyakarta, Kepala KUA Sentolo Kulon Progo Yogyakarta, dan Penyuluh Agama KUA Wates Kulon Progo Yogyakarta. Kemudian, untuk Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel atau data yang sering digunakan di dalam penelitian atau teknik pengambilan data secara langsung. Lalu kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan kegunaan dan tujuan penelitian. Adapun yang informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang sesuai bidang memberikan arahan dalam menentukan hukum dan langkah solutif dalam menanggapi krisis penurunan angka perkawinan di Kulon Progo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara:

- a) Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dimana peneliti akan secara langsung berkomunikasi serta berinteraksi dengan informan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan baik secara online maupun tatap muka.
- b) Dokumentasi, merupakan kegiatan yang mana peneliti mengumpulkan data yang diperoleh yang kemudian akan menyusunnya guna melengkapi kebutuhan penelitian sehingga bisa menjadi bukti penelitian, dengan menyertakan dokumen foto, sarana dan prasarana, serta proses yang

berhungan dengan wawancara di Kantor Kementerian Agama Kulon Progo Yogyakarta.

5. Keabsahan data

Penelitian ini peneliti memilih teknik triangulasi untuk mengetahui keabsahan data. Teknik merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹⁵⁵

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dan bahan-bahan lain, dengan cara memilah mana yang penting, relevan dan perlu dipelajari atau tidak, sehingga dapat mudah dipahami.¹⁵⁶

Untuk penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik dengan cara memilih data yang penting, relevan dan terkait dengan fokus penelitian.¹⁵⁷

Seperti yang dinyatakan oleh Mary de Chesnay yaitu berupa langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data, yaitu peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi pada lokasi yang telah ditentukan.

¹⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 3 edition (Bandung: Alfabeta, 2018).

¹⁵⁶ *Ibid.*, Hal.130

¹⁵⁷ *Ibid.*, Hal.175

- b. Deskripsi Data Mentah, selanjutnya semua data mentah yang terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi akan ditampung dan di susun.
- c. Reduksi Data, selanjutnya data mentah yang telah terkumpul dan disusun, peneliti melakukan pemilihan data mana yang dianggap penting sesuai kebutuhan, relevan dengan pertanyaan penelitian dan mana yang perlu untuk dipelajari kembali.
- d. Ketegorisasi Data, selanjutnya data yang telah direduksi, akan dilakukan pengelompokan data sesuai kebutuhan dan fokus peneltian, sehingga dapat mudah dipahami.

Menyusun Kesimpulan, selanjutnya proses yang terakhir dari teknik analisis data dalam penelitian ini adalah memberikan kesimpulan terkait semua data yang tersusun dan diverivikasi dengan menarik kesimpulan sesuai fokus penelitian sehingga dapat mudah dimengerti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

A. Profil Kantor Kementerian Agama Kulon Progo Yogyakarta

Kementerian Agama Kabupaten yang kemudian disingkat menjadi Kemenag Kabupaten adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Agama terdiri dari 11 unit eselon I yaitu : Sekretariat Jendral, Inspektorat Jendral, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) dan Pendidikan dan Pelatihan, lalu 7 Direktorat Jendral yang membidangi Pendidikan Islam, Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bimbingan Masyarakat Islam, Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat Katolik, Bimbingan Masyarakat Hindu, Bimbingan Masyarakat Budha dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).¹⁵⁸

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kulon Progo berlokasi di Jalan Bhayangkara, Serut, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta 55611. Kemudian sebelum lanjut pada pembahasan berikutnya, Penulis akan menuliskan profil singkat mengenai Kantor Kementerian Agama (kemenag) Kulon Progo Yogyakarta

- a. Nama : Kementerian Agama Kulon Progo
- b. Alamat : Jl. Bhayangkara, Serut, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta Kode pos 55611
- c. No. Telepon : 0274 773086
- d. Website : <https://kulonprogo.kemenag.go.id/>
- e. Email : kabkulonprogo@kemenag.go.id
- f. Tahun Berdiri : 1946

¹⁵⁸ “Kemenag Kulon Progo”, *kemenag Kulon Progo*, <https://kulonprogo.kemenag.go.id/>. Di akses pada tanggal 19 januari 2026 pada pukul 21.37 WIB.

1. Sejarah Kementerian Agama Kulon Progo Yogyakarta

Kementerian merupakan Instansi Pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Mulanya usulan pembentukan Kementerian Agama ini pertama kali digagas oleh Mr. Muhammad Yamin dalam Rapat Besar BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 11 juli 1945. Dalam sidang tersebut Mr. Muhammad Yamin mengusulkan bahwa perlu diadakanya Kementerian yang istimewa yang dimana bertugas mengurus yang berhubungan dengan agama. Namun dalam perjalananya, realitas politik menjelang dan masa awal kemerdekaan menunjukan bahwa pembentukan Kementerian Agama perlu perjuangan sendiri.

Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melangsungkan sidang pada ahad, 19 agustus 1945 guna membahas pembentukan Kementerian atau Departemen, usulan mengenai Kementerian Agama tidak disepakati oleh PPKI, salah satunya yang menolak pembentukannya ialah Mr. Johannes Latuharhary. Kemudian dari waktu ke waktu usulan pembentukan Kementerian Agama kembali dibahas pada sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) adalah parlemen Indonesia periode 1945-1950, sidang pleno dihadiri 224 anggota dengan berbagai utusan komite nasional daerah. Kemudian Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang mulanya pada beberapa kementerian ialah Kementerian Dalam Negeri yang berkenaan dengan permasalahan perkawinan, peradilan agama, kemasjidan, dan urusan haji, Kementerian kehakiman yang berkenaan

dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi dan Kementerian Pengajaran, pendidikan dan kebudayaan yang berkenaan dengan masalah pengajakan agama di sekolah-sekolah, setelah itu pembentukan Kementerian Agama, Menteri Agama H.M Rasjidi menyiarkan bahwa berdirinya Kementerian Agama adalah untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya, kutipan transkripsi pidato Menteri Agama H.M Rasjidi mempunyai nilai sejarah, diucapkan pada jumat malam, 4 januari 1946, pidato Menteri Agama tersebut dimuat oleh Harian Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta pada 5 januari 1946.

Kemudian pada perkembangan berikutnya merupakan dimana masa konsolidasi dan pengembangan kementerian, pada tanggal 23 april 1946 Menteri Agama mengeluarkan tiga maklumat yang setelah itu melalui perjuangan yang gigih dan tanpa pamrih para pendahulu, sejarah Kementerian Agama menjadi menyatu dengan NKRI. Dalam maklumat Kementerian Agama No 1 tanggal 14 maret 1946 diumumkan alamat sementara kantor pusat Kementerian Agama ada di Jalan Bintaran No 9 Yogyakarta. Kemudian mei 1946 alamat Kemenag pindah ke Jalan Malioboro No 10 Yogyakarta. Kemudian dalam perkembangannya terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1951 diantaranya menetapkan kewajiban dan lapangan tugas Kementerian Agama.

Kemudian pada masa saat ini dalam meningkatkan pelayanan publik, Kemenag terdiri dari 11 unit eselon I diantaranya Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal,

Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan, dan 7 Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Islam, Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bimbingan Masyarakat Islam, Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat Katolik, Bimbingan Masyarakat Hindu, Bimbingan Masyarakat Buddha, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain 11 unit kerja tersebut, Menteri Agama juga dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli dan 2 (dua) pusat yaitu : Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan, Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pusat Kerukunan Umat Beragama, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.¹⁵⁹

2. Visi dan Misi Kementerian Agama Kulon Progo Yogyakarta

Sejauh penulis melakukan penelitian kiranya Kementerian Agama Kulon Progo memiliki visi dan misi, dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015) diantaranya:¹⁶⁰

VISI

“Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

MISI

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

- b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
- d. Meningkatkan pemaafa dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
- f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
- g. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

3. Keadaan Geografis

Kementerian Agama Kulon Progo terletak di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai karakteristik beragam, diantaranya dataran tinggi menoreh disisi utara, terdapat Kecamatan Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang, Samigaluh. Lalu bagian sisi dataran rendah terdapat Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah dengan ibu kota di Wates dekat jalur selatan Jawa serta dikenal potensi alam seperti pantai dan perbukitan.¹⁶¹

4. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Kulon Progo Yogyakarta

Kementerian Agama bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemudian Kementerian Agama mempunyai fungsi, diantaranya:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen,

¹⁶¹ *Ibid.*

Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan.

- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama.
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah.
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- g. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan.
- h. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal.
- i. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.¹⁶²

5. Struktur Organisasi¹⁶³

Tabel 4.1 Struktur Organisasi

NO	Jabatan	Nama
1	Kepala Kantor	H.M. Wahib Jamil, M. Pd
2	Kasubag TU	H. Saeful Hadi, S.Ag, M.pd.I
3	Kasi Haji dan Umroh	H. Mulyono, S.H.I., M.S.I

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

4	Kasi Bimas Islam	M. Qamaruzzaman, S.Ag., M.S.I.
5	Kasi Pendidikan dan Keagamaan Islam	Latif Fuad Nurul Huda, S. Ag. M.S.I
6	Kasi Pendidikan Madrasah	Muhamad Dwi Putranto, S.Pd., M. M.
7	Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf	Muklisin Purnomo, S.Th.I.,M.Pd.I (Plt)
8	Penyelenggaraan Bimas Katolik	Yohanes Setiyanto, SS

6. Data Pernikahan

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri atas 12 kecamatan, yaitu Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Pengasih, Kokap, Girimulyo, Nanggulan, Samigaluh, dan Kalibawang. Berdasarkan data pencatatan perkawinan, jumlah pernikahan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 2.777 pernikahan. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 2.672 pernikahan. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan jumlah 2.503 pernikahan, kemudian kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 2.432 pernikahan. Selanjutnya, pada tahun 2024, jumlah pernikahan kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu menjadi 2.242 pernikahan. Tren penurunan tersebut terus berlanjut hingga tahun 2025, dengan jumlah pernikahan tercatat sebanyak 2.014 pernikahan.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Wawancara dengan bapak M. Qamaruzzaman pada tanggal 14 Januari 2026 pada pukul 10.27 WIB.

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu enam tahun terakhir, Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan angka pernikahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kondisi ini menjadi indikator adanya perubahan sosial yang perlu mendapat perhatian, khususnya dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis di bidang pembinaan perkawinan dan ketahanan keluarga.

Tabel 4.2 Pernikahan dari Tahun 2020 Sampai 2025

NO	Tahun	Jumlah Pernikahan
1	2020	2777
2	2021	2672
3	2022	2503
4	2023	2432
5	2024	2242
6	2025	2014

7. Data Wawancara Kementerian Agama Kulon Progo.

Adapun sebagaimana hasil wawancara yang Penulis peroleh ketika melakukan wawancara dengan bapak M. Qomaruzzaman selaku Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kulon Progo, bapak Wildan Anshory selaku Kepala KUA Sentolo Kulon Progo, dan Ibu Sofwati Afwan selaku Penyuluh Agama KUA Wates Kulon Progo, diantaranya:

Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai fenomena penurunan angka perkawinan di kulon Progo?

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri atas 12 kecamatan, yaitu Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Pengasih, Kokap, Girimulyo, Nanggulan, Samigaluh, dan Kalibawang. Berdasarkan

data pencatatan perkawinan, jumlah pernikahan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 2.777 pernikahan. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 2.672 pernikahan. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan jumlah 2.503 pernikahan, kemudian kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 2.432 pernikahan.

Selanjutnya, pada tahun 2024, jumlah pernikahan kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu menjadi 2.242 pernikahan. Tren penurunan tersebut terus berlanjut hingga tahun 2025, dengan jumlah pernikahan tercatat sebanyak 2.014 pernikahan. Menurut saya mengenai faktor yang mempengaruhi diantaranya.

Pertama, jumlah pertumbuhan penduduk menurun. Kedua, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Karir, adanya pergeseran prioritas pada generasi muda di Kulon Progo. Banyak yang memilih menyelesaikan pendidikan tinggi dan memantapkan karir sebelum memutuskan menikah. Perspektif masyarakat mulai bergeser dari "menikah muda itu bagus" menjadi "menikah saat siap secara kapasitas."

Ketiga, hambatan Ekonomi takut bayangan kesulitan membiayai/menghadapi hidup Meskipun UMK Kulon Progo mengalami kenaikan Rp 2,5 juta pada 2026, beban ekonomi tetap menjadi pertimbangan berat. Biaya penyelenggaraan pernikahan dan biaya hidup pasca-nikah seperti hunian membuat generasi muda melakukan *delaying marriage* atau menunda pernikahan hingga mencapai stabilitas finansial tertentu.

Keempat, kesadaran terhadap Kualitas Keluarga Menariknya, kuantitas ini seringkali diiringi oleh peningkatan kesadaran akan "keluarga berkualitas." Calon pengantin kini lebih selektif dan mempertimbangkan aspek kesehatan, perencanaan

keuangan, dan kesiapan psikologis untuk menghindari perceraian. aturan menikah diatas 21 tahun.

Kelima, pergeseran Budaya dan Pandangan Terhadap Pernikahan Dini, walaupun Kulon Progo sempat memiliki angka pernikahan dini yang menjadi perhatian seringkali karena faktor kehamilan di luar nikah/KTD, edukasi yang masif dari pemerintah dan lembaga akademis melalui program bimbingan pernikahan (Bimwin) mulai mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak terburu-buru menikah.¹⁶⁵

Menurut bapak faktor apa yang mempengaruhi penurunan angka pernikahan di kulon progo?

Penurunan angka pernikahan di Kulon Progo bukan sekadar fenomena demografis, melainkan bentuk respons rasional masyarakat terhadap perubahan tuntutan hidup modern dan peningkatan kesadaran akan kualitas keluarga. Faktor tersebut diantaranya:

Pertama, faktor Pendidikan dan Karir, artinya peningkatan Jenjang Pendidikan Banyak calon pengantin, terutama perempuan, memilih untuk menyelesaikan pendidikan tinggi sebelum menikah. Hal ini menyebabkan rata-rata usia menikah bergeser ke rentang 25–30 tahun. Fokus Karir dalam studi sosiologi, fenomena ini disebut sebagai bagian dari *waithood* (masa tunggu), di mana individu merasa perlu memiliki pekerjaan tetap dan posisi karir yang mumpuni sebelum memikul tanggung jawab rumah tangga.

Kedua, hambatan ekonomi dan kemapanan finansial, meskipun Kulon Progo mengalami pertumbuhan ekonomi (seperti

¹⁶⁵ Wawancara dengan bapak M. Qomaruzzaman pada tanggal 14 Januari 2026 pada pukul 10.29 WIB.

efek Bandara YIA), faktor ekonomi tetap menjadi kendala utama standar kemapanan terdapat standar sosial yang semakin tinggi mengenai "kesiapan finansial". Calon pasangan cenderung menunda pernikahan hingga memiliki tabungan yang cukup untuk biaya resepsi dan kebutuhan hunian mandiri. Ketidakstabilan ekonomi beban ekonomi pasca-pandemi dan inflasi membuat banyak pasangan merasa lebih aman secara finansial jika tetap melajang atau bekerja terlebih dahulu untuk membantu ekonomi keluarga asal.

Ketiga, pergeseran budaya dan persepsi sosial erosi Stigma "Perawan Tua/Bujang Lapuk" studi sosiokultural di Yogyakarta menunjukkan bahwa tekanan sosial untuk menikah di usia awal 20-an sudah jauh berkurang. Masyarakat kini lebih memaklumi pilihan individu untuk melajang demi kualitas hidup. Prinsip *Bibit, Bebet, Bobot* yang lebih rasional: Masyarakat Kulon Progo masih memegang nilai budaya Jawa, namun kini diinterpretasikan lebih rasional. Calon pasangan lebih selektif dalam memilih pasangan hidup untuk meminimalisir risiko perceraian di masa depan.

Keempat, penurunan angka pernikahan dini, secara spesifik di Kulon Progo, penurunan angka pernikahan total juga dipengaruhi oleh keberhasilan program pencegahan pernikahan dini. Berdasarkan data Dinas PMD Dalduk KB, upaya menekan angka Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) dan edukasi mengenai dampak negatif pernikahan anak telah berhasil menurunkan jumlah pernikahan di usia bawah umur, yang secara otomatis berkontribusi pada penurunan total angka pernikahan tahunan.

Kelima, pengaruh media sosial dan psikologis, bahwa media sosial memberikan gambaran yang seram sekaligus idealistik tentang pernikahan. Kekhawatiran terhadap Konflik: Paparan terhadap konten mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau perselingkuhan di media sosial menciptakan ketakutan

psikologis bagi generasi muda (*marriage phobia*). Perbandingan Sosial: Melihat standar hidup pasangan lain di media sosial seringkali membuat seseorang merasa belum cukup siap jika belum mencapai taraf hidup tertentu.¹⁶⁶

Menurut bapak bagaimana langkah solutif kemenag kulon progo dalam menangani penurunan angka pernikahan di kulon progo yang sesuai dengan pendekatan hukum islam, UU nomor 16 tahun 2019?

Penurunan angka pernikahan di Kulon Progo ditanggapi oleh Kemenag bukan dengan "memaksa orang segera nikah", melainkan dengan "memastikan setiap pernikahan yang terjadi adalah pernikahan yang berkualitas". Langkah ini secara yuridis mendukung ketahanan keluarga yang diamanatkan UU Perkawinan, dan secara religius menjaga kesucian akad (*Mithaqan Ghalidza*) agar tidak berakhir pada perceraian yang sia-sia. Berikut adalah langkah-langkah solutif tersebut:

Pertama, optimalisasi Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang Komprehensif, Kemenag Kulon Progo bergeser dari sekadar "pencatatan" menjadi "advokasi kualitas". Artinya bahwa pendekatan UU 16/2019 ini menaikkan batas usia minimal menjadi 19 tahun untuk memastikan kematangan psikis. Kemenag merespons dengan Bimwin yang mencakup aspek kesehatan reproduksi, manajemen konflik, dan finansial keluarga. Hukum Islam dalam hal ini sesuai dengan konsep *Sadd al-Dzari'ah* (menutup celah kerusakan). Dengan membekali calon pengantin, Kemenag mencegah terjadinya perceraian (*thalaq*) yang dibenci Allah, meski diperbolehkan. Memberikan Fasilitas Taaruf islami bagi pemuda

¹⁶⁶ Wawancara dengan bapak M. Qomaruzzaman pada tanggal 14 Januari 2026 pada pukul 10.33 WIB.

siap nikah dalam mengenal pasangan, memberikan penyuluhan untuk me budaya asing

Kedua, Program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) dan Program BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah), untuk mengatasi tren penurunan yang disebabkan ketakutan akan pernikahan (*marriage phobia*), Kemenag masuk ke sekolah-sekolah. Bertujuan tujuan memberikan pemahaman bahwa pernikahan bukan beban, melainkan ibadah yang terencana. Ini bertujuan menyeimbangkan antara mengejar karir/pendidikan dengan kesiapan membangun keluarga. Menanamkan nilai bahwa nikah adalah *Sunnah Rasul* bagi yang mampu (*istitha'ah*), namun harus dilakukan dengan ilmu agar mencapai tujuan *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*.

Ketiga, yaitu Pengetatan dan Edukasi terkait Dispensasi Nikah, Meskipun angka pernikahan secara total turun, Kemenag Kulon Progo justru memperketat pintu pernikahan dini melalui koordinasi dengan Pengadilan Agama. langkah solutif KUA tidak lagi mempermudah rekomendasi nikah di bawah 19 tahun kecuali dalam kondisi sangat mendesak (*dharurah*). Kemudian sinkronisasi reguasi artinya penurunan angka pernikahan yang disebabkan oleh berkurangnya pernikahan dini dianggap sebagai "keberhasilan regulasi" dalam menegakkan amanat UU No. 16 Tahun 2019.

Keempat, adalah Transformasi KUA sebagai Pusat Layanan Keagamaan KUA di Kulon Progo kini berfungsi sebagai konsultan keluarga, bukan sekadar tempat akad. Layanan konsultasi pasangan yang ragu atau mengalami kendala finansial/psikologis diberikan ruang konsultasi melalui Penyuluh Agama Islam. Secara hukum Islam ini mencerminkan fungsi *Imamah* (kepemimpinan) dalam memastikan umat menjalankan

syariat (pernikahan) dengan cara yang paling membawa maslahat bagi individu dan sosial.¹⁶⁷

Bagaimana menurut bapak mengenai langkah strategi kemenag menangani penurunan angka perkawinan di kulon progo? Apakah kiranya sudah relevan dengan situasi dan kondisi saat ini?

Secara keseluruhan, langkah Kemenag Kulon Progo sudah sesuai dengan jalur (on-track) dalam menghadapi situasi transisi demografi saat ini. Penurunan angka bukanlah sebuah kegagalan, melainkan dampak dari seleksi alamiah menuju masyarakat yang lebih sadar hukum dan sadar kualitas keluarga.

Pertama, Relevansi Strategi dengan Realitas Sosial

Strategi Kemenag saat ini dinilai Sangat Relevan, namun dengan catatan pergeseran paradigma. Jika dulu Kemenag fokus pada kuantitas (mempermudah akses nikah), sekarang fokusnya adalah Kualitas dan Ketahanan Keluarga.¹⁶⁸

Tabel 4.3 Program Kementerian Agama Kulon Progo

Strategi Kemenag	Relevansi dengan Kondisi Kulon Progo Saat Ini
Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN)	Sangat Relevan. Mengingat sesuai dengan adanya tingginya angka pendidikan di DIY, remaja perlu diberikan perspektif bahwa pernikahan adalah perencanaan matang, bukan pelarian.

¹⁶⁷ Wawancara dengan bapak M. Qomaruzzaman pada tanggal 14 Januari 2026 pada pukul 10.35 WIB.

¹⁶⁸ Wawancara dengan bapak M. Qomaruzzaman pada tanggal 14 Januari 2026 pada pukul 10.40 WIB.

Bimbingan Perkawinan (Bimwin)	Relevan sebagai mitigasi angka perceraian. Di tengah tekanan ekonomi pasca-pandemi, kesiapan mental pasangan lebih krusial daripada sekadar pencatatan legal.
Digitalisasi Layanan (Simkah) dan GAS (gerakan sadar pencatatan nikah)	Sangat Relevan. Karakteristik masyarakat Kulon Progo yang mulai melek digital membutuhkan layanan yang cepat, transparan, dan tidak birokratis.

Kedua, Kesesuaian dengan UU No. 16 Tahun 2019

Langkah Kemenag yang "membiarkan" angka pernikahan turun akibat pengetatan usia minimal (19 tahun) adalah langkah yang Yuridis Tepat. Fakta Lapangan, Penurunan angka pernikahan di Kulon Progo salah satunya disumbang oleh hilangnya angka pernikahan dini. Pengetatan ini sesuai dengan tujuan undang-undang untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kulon Progo

Ketiga, Sudut Pandang Maqashid Syari'ah

Dalam kacamata maqashid syari'ah, Kementerian Agama memandang bahwa ketahanan keluarga adalah fondasi primer terhadap ketahanan bangsa, artinya mengenai ketahanan keluarga ini tidak dapat lepas dari kualitas persiapan remaja sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, maka dari itu, Kemenag menempatkan program pembinaan remaja baik itu bimbingan remaja usia sekolah maupun bimbingan remaja usia nikah, sebagaimana kebijakan Keputusan Menteri Agama Nomor 244 tahun 2025 yang dimana BRUS dan BRUN bagian dari implementasi Asta Protas. Pada konteks lahirnya UU Nomor

16 Tahun 2019 dimana Kemenag menegaskan bahwa usia perkawinan harus diimbangi dengan penguatan edukasi, sosialisasi, pembinaan mental, pembinaan spritual, dan pembinaan kesiapan sosial remaja, supaya penundaan usia menikah tidak berujung pada problematika sosial baru. Kemudian dalam konteks maqashid syari'ah dalam konteks ini, sejalan terkait dengan prinsip tujuan syari'at atau maqashid syari'ah, yaitu mengenai penjagaan agama seperti adalah bagian dari ibadah, penjagaan keturunan seperti kesadaran tentang generasi masa depan, kesiapan pengasuhan artinya tujuan untuk melahirkan keturunan yang sehat, berakhlak dan berkualitas, penjagaan jiwa seperti kesiapan mental atau psikologis, kesehatan reproduksi artinya binaan remaja memasuki fase perkawinan sebelum siap secara fisik dan mental, penjagaan akal, seperti membekali dengan ilmu mengenai bagaimana konsep tanggung jawab, penjagaan harta, seperti binaan bagaimana perencanaan ekonomi keluarga, pengelolaan keuangan rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi artinya dengan sudut pandang maqashid syari'ah mengenai semua prinsip ini saling keterkaitan.

Keempat, Tantangan yang Belum Terverifikasi Sepenuhnya

Meskipun sudah relevan, beberapa jurnal ilmiah memberikan kritik bahwa masih ada celah yang perlu ditingkatkan. Faktor Ekonomi Makro: Kemenag tidak bisa bekerja sendiri. Penurunan angka nikah akibat pengangguran atau rendahnya daya beli memerlukan kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan sektor industri (seperti optimalisasi dampak Bandara YIA bagi pemuda lokal). Fenomena "Waithood": Banyak pemuda menunda nikah karena tuntutan karir. Kemenag perlu memperkuat literasi bahwa Islam mendukung kemandirian ekonomi, namun tidak

mengharuskan kekayaan berlebih sebagai syarat mutlak menikah.

Menurut bapak, apakah konsep strategi atau program bagaimana kemenag dalam menangani penurunan angka perkawinan dapat diterima di situasi dan kondisi masyarakat saat ini?

Konsep strategi Kementerian Agama (Kemenag) dalam menghadapi penurunan angka pernikahan secara umum dapat diterima (*acceptable*), namun dengan catatan efektivitas yang bervariasi tergantung pada segmentasi masyarakat. Beberapa strategi tersebut di tengah masyarakat saat ini:

Pertama, Akseptabilitas Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin)

Secara ilmiah, program ini dinilai paling relevan untuk menjawab tantangan tingginya angka perceraian yang seringkali menghantui calon pengantin. Masyarakat urban dan sub-urban (seperti wilayah terdampak pembangunan bandara di Kulon Progo) cenderung lebih rasional. Mereka menerima Bimwin sebagai sarana "edukasi pranikah" yang legal dan gratis. Bahwa pasangan yang mengikuti Bimwin memiliki kesiapan mental yang lebih baik. Strategi ini diterima karena mengubah wajah KUA dari sekadar kantor administratif menjadi pusat konsultasi psikologis-religius.

Kedua, Strategi Pengetatan Usia Minimum (UU No. 16/2019)

Ini adalah area yang paling krusial. Walaupun secara statistik menyebabkan "penurunan angka pernikahan", secara kualitas strategi ini diterima oleh kelompok masyarakat terdidik. Terjadi pergeseran paradigma dari *Quantity of Marriage* ke *Quality of Marriage*. Masyarakat mulai menerima bahwa menikah di usia

matang (min. 19 tahun) lebih menjamin kesehatan reproduksi dan ekonomi. Di wilayah pelosok atau kantong-kantong tradisional, strategi ini terkadang masih berbenturan dengan budaya lokal, namun secara makro, tingkat penerimaan terus meningkat seiring masifnya sosialisasi dampak *stunting*.

Ketiga, Program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) dan BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah)

Program ini adalah langkah preventif untuk menjawab fenomena *waithood* (penundaan pernikahan). Remaja saat ini terpapar banyak informasi (seringkali negatif) tentang pernikahan melalui media sosial. BRUS diterima sebagai penyeimbang informasi agar remaja tidak "alergi" terhadap pernikahan namun juga tidak ceroboh. Literatur internasional sering menyebutkan bahwa intervensi negara pada usia remaja sangat efektif untuk menciptakan stabilitas demografi jangka panjang.

Keempat, Tantangan Akseptabilitas bahwa strategi Kemenag seringkali hanya menyentuh aspek normatif dan psikologis, sementara alasan utama penurunan angka pernikahan di lapangan adalah faktor ekonomi. Strategi Kemenag dianggap "kurang bertenaga" jika tidak dibarengi dengan program pemberdayaan ekonomi atau kemudahan akses perumahan bagi pengantin baru. Kemenag berkolaborasi dengan lembaga zakat (BAZNAS) untuk memberikan program "Modal Usaha Pengantin Baru Disabilitas" agar aspek finansial tidak lagi menjadi penghambat utama.¹⁶⁹

Menurut bapak, langkah strategi yang dilakukan oleh kemenag dalam menangani penurunan angka pernikahan di kulon progo dapat dijadikan rujukan di suatu hari kemudian untuk mempermudah proses mengenai pernikahan?

¹⁶⁹ Wawancara dengan bapak Wildan Anshory pada tanggal 14 Januari 2026 pada pukul 10.57 WIB.

Pertama, Rujukan Integrasi Data dan Digitalisasi (Smart Government)

Kemenag Kulon Progo telah mulai mengintegrasikan layanan KUA dengan data kependudukan dan kesehatan. Di masa depan, proses pernikahan akan "dipermudah" karena semua syarat (tes kesehatan, data maktrikulasi, dan administrasi) terhubung secara digital. Penyederhanaan birokrasi melalui satu pintu (seperti Simkah) adalah kunci pelayanan publik masa depan.

Kedua, Standarisasi "Kesiapan" melalui Sertifikasi Bimwin

Sertifikasi pranikah yang kredibel membantu calon pengantin memetakan risiko rumah tangga sejak dini. Jika program ini menjadi rujukan, "kemudahan" yang didapat pasangan bukan pada saat akad saja, tetapi kemudahan dalam menjalani hidup setelah nikah karena sudah memiliki *road map* keluarga yang jelas.

Ketiga, Model Moderasi Hukum: UU No. 16/2019 vs Realitas Lokal

Kulon Progo menjadi laboratorium bagaimana UU No. 16 Tahun 2019 (batas usia 19 tahun) diterapkan secara ketat namun tetap persuasif. Strategi ini menjadi rujukan bagaimana menurunkan angka pernikahan dini tanpa memicu konflik sosial, yaitu melalui edukasi *Maqashid Sharia* (tujuan syariat) bahwa menjaga kemaslahatan jiwa dan keturunan lebih utama daripada sekadar menyegerakan nikah dalam kondisi belum siap.

Keempat, Transformasi Peran Penyuluh sebagai "Konsultan Keluarga"

Perubahan peran penyuluh agama di Kulon Progo yang tidak lagi pasif. Pola jemput bola ke sekolah-sekolah (BRUS) dan komunitas remaja menjadi rujukan bagaimana negara hadir sebelum

masalah (seperti penurunan angka nikah atau perceraian) menjadi krisis demografi.¹⁷⁰

Mengingat situasi dan kondisi dan menurut data yang diperoleh, langkah strategi yang dilakukan kemenag dalam menangani penurunan angka perkawinan bisa jadi solusi atau jalan keluar demi kesetabilan angka pernikahan bagi usia produktif? Kemudian bagaimana metode atau himbauan sosialisasi yang dilakukan?

Bahwa BRUN menjadi bagian daripada implementasi asta protas sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 244 Tahun 2025, dalam menanggapi krisis penurunan angka perkawinan di Kulon Progo Kementerian Agama melakukan strategi atau langkah solutif berupa program BRUN atau bimbingan remaja usia nikah yang dimana bersinergi dengan puskesmas atau PLKB masing-masing kecamatan, juga dalam pertemuan-pertemuan kelompok binaan para penyuluh agama bahwa pernikahan itu mudah tidak menyramkan, tidak ribet prosesnya dan gratis. Kemudian yang terpenting jika para remaja usia nikah sudah mendaftar nikah maka diwajibkan mengikuti bimbingan pra nikah atau BIMWIN yang diselenggarakan oleh masing-masing KUA, guna mendapatkan pengetahuan tentang persiapan menjalani keluarga, membangun keluarga sakinah, mawadah dan rahmah serta bagaimana mengelola konflik rumah tangga, mengelola keuangan atau ekonomi keluarga yang baik dan juga bagaimana supaya mempersiapkan keluarga yang berkualitas, pasangan yang sehat secara reproduksi dan bebas stunting kemudian

¹⁷⁰ Wawancara dengan bapak Wildan Anshory pada tanggal 14 Januari 2026 pada pukul 11.10 WIB.

terakhir mensosialisasi mengenai kemudahan mendaftar nikah melalui media sosial.¹⁷¹

¹⁷¹ Wawancara dengan bapak Sofwati Afwan pada tanggal 14 Januari 2026 pada pukul 11.41 WIB.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Bimbingan Remaja Usia Nikah Sebagai Upaya Menyikapi Krisis Penurunan Angka Pernikahan

Pembahasan mengenai bagaimana tinjauan Hukum Islam terkait Program Bimbingan remaja usia nikah dalam upaya menyikapi penurunan angka pernikahan merupakan upaya preventif pembinaan sistematis Kementerian Agama dalam menyikapi fenomena tersebut yang dimana upaya ini salah satu bentuk aktualisasi ijtihad kontemporer dalam merespon perubahan sosial, perubahan pola pikir masyarakat, kompleksitas kehidupan dan kebutuhan keluarga, serta meningkatnya problematika pernikahan di masyarakat sehingga dengan demikian dapat mempengaruhi minat angka menikah bagi usia menikah. Baik sebelum masuk ke pembahasan yang mendalam, penulis definisikan mengenai perkawinan.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri yang dimana bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah berdasarkan agama dan hukum yang berlaku. Secara umum perkawinan merupakan hubungan resmi suami dan istri yang telah diakui oleh agama, negara dan masyarakat yang dimana melekat hak dan kewajiban antara suami dan istri selama ikatan perkawinan yang sah. Kemudian menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷²

Adapun mengenai ayat Al-Qur'an mengenai hukum perkawinan terdapat pada ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi¹⁷³:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Surat An-Nahl ayat 72 yang berbunyi¹⁷⁴:

اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik.

¹⁷² M. Hum. Prof. Dr. Jamaluddin, S.H. and M. Hum. Nanda Amalia, SH, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, pertama edition, ed. by Faisal (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).

¹⁷³ UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*.

¹⁷⁴ *Ibid*.

Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar. ”

Dari kedua ayat ini dimana menjelaskan bahwa perintah untuk menikah perihal pasangan dalam hidup untuk berumah tangga. Kemudian dalam Hadis yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim nomor 994 dan nomor 995 mengenai perintah untuk menikah.¹⁷⁵

Dari beberapa definisi diatas tentunya setelah berjalanya situasi dan kondisi hingga saat ini tentunya para ahli akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini yang kemudian lahirilah yang dimana adanya program bimbingan remaja usia nikah sebagai fungsi preventif atau pencegahan terhadap permasalahan seperti perceraian usia dini, pernikahan tidak siap usia, mental, dan ekonomi, KDRT, stunting DLL. Kemudian pengertian BRUN atau bimbingan remaja usia nikah adalah suatu proses pembinaan, edukasi, arahan dan bimbingan sistematis dan terencana yang disasarkan kepada remaja usia nikah dalam upaya meningkatkan kesiapan spiritual, sosial, psikologi, kesehatan reproduksi, stunting dan ekonomi, supaya mampu membangun tujuan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah serta mencegah berbagai resiko dalam masalah keluarga.¹⁷⁶

Kemudian mengenai bimbingan remaja usia nikah ini juga sejalan dengan Al-Qur'an yang dimana terdapat dalam surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi:

¹⁷⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam* (Jakarta: Darul Haq, 1995).

¹⁷⁶ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*.

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
 الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ
 الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرِهُوا فَتَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ
 الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”¹⁷⁷

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa menunjukkan kemampuan, yang dimaksud di sini baik kemampuan fisik, mental, dan ekonomi merupakan sebagai usaha moral dalam ketahanan pernikahan, untuk itu bimbingan remaja usia nikah mempunyai fungsi membantu, membina, membimbing sebagai usaha mencapai kesiapan tersebut.

¹⁷⁷ UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, Barang siapa yang telah mampu (ba’ah), maka menikahlah. Sebab, menikah dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Tetapi, barang siapa yang belum mampu demikian, maka hendaklah ia (menahan diri) dengan berpuasa, sebab berpuasa dapat menekan syahwat.”¹⁷⁸ (HR Al-Bukhari)

Dari Hadis di tersebut jelas bahwa perintah ini ditujukan kepada pemuda, yang dimaksud pemuda disini ada beberapa pendapat menurut Imam Nawawi usia baligh 30 tahun, menurut Imam Al-Qurthubi dalam kitabnya Al-Mufhim usia baligh 17 hingga 32 tahun, menurut Imam Al Zamachsyari usia baligh 32 tahun, menurut Ibn Syas Al-Maliki 40 tahun kemudian menurut Ibn Qutaibah usia baligh 50 tahun, apabila mengambil pendapat yang paling banyak digunakan usia 30 tahun usia menikah namun juga tidak bisa dibuat patokan tergantung situasi, kondisi dan sosial budaya setempat.¹⁷⁹

Kemudian dalam buku Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis yang ditulis oleh Prof. H. A. Djazuli menuliskan bahwa dalam kaidahnya yaitu:¹⁸⁰

¹⁷⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet.1 edition (Semarang: Pustaka Nun, 2011).

¹⁷⁹ Saidah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*.

¹⁸⁰ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet.7 edition (Jakarta: Kencana, 2017).

“Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan”

Yang dimana disini strategi yang dilakukan Kementerian Agama mengenai program bimbingan remaja usia nikah memang sejalan juga dengan kaidah tersebut yang mana meminimalisir banyaknya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dini, penelantaran istri dan anak Dll sehingga merupakan upaya pencegahan untuk menurup ruang terjadinya hal negatif sehingga tentunya bisa sesuai dengan tujuan syari’at.

Menurut M. Qomaruzzaman selaku Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kulon Progo, Wildan Anshory selaku kepala Kantor Urusan Agama Sentolo Kulon Progo dan Sofwati Afwan selaku Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Wates Kulon Progo menyatakan bahwa BRUN menjadi bagian daripada implementasi asta protas sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 244 Tahun 2025, dalam menanggapi krisis penurunan angka perkawinan di Kulon Progo Kementerian Agama melakukan strategi atau langkah solutif berupa program BRUN atau bimbingan remaja usia nikah yang dimana bersinergi dengan puskesmas atau PLKB masing-masing kecamatan, juga dalam pertemuan-pertemuan kelompok binaan para penyuluh agama bahwa pernikahan itu mudah tidak menyeramkan, tidak ribet prosesnya dan gratis. Kemudian yang terpenting jika para remaja usia nikah sudah mendaftar nikah maka diwajibkan mengikuti bimbingan pra nikah atau BIMWIN yang diselenggarakan oleh masing-masing KUA, guna mendapatkan pengetahuan tentang persiapan menjalani keluarga, membangun keluarga sakinah, mawadah dan rahmah serta bagaimana mengelola konflik rumah

tangga, mengelola keuangan atau ekonomi keluarga yang baik dan juga bagaimana supaya mempersiapkan keluarga yang berkualitas, pasangan yang sehat secara reproduksi dan bebas stunting kemudian terakhir mensosialisasi mengenai kemudahan mendaftar nikah melalui media sosial.¹⁸¹

Dari beberapa pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam menanggapi krisis penurunan angka perkawinan di kulon progo Kantor Kementerian Agama kulon progo bersama jajaran instansi di bawah naungan Kementerian agama bersinergi dan saling bekerja sama untuk membuat strategi atau langkah solutif dalam menanggapi penurunan angka perkawinan di kulon progo salah satunya adanya program bimbingan remaja usia sekolah, bimbingan remaja usia nikah, bimbingan perkawinan, gerakan GAS atau gerakan sadar pencatatan pernikahan DLL.

¹⁸¹ Wawancara dengan bapak M. Qomaruzzaman pada tanggal 14 januari 2026 pada pukul 1043 WIB.

4.2.2. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Bimbingan Remaja Usia Nikah Dalam Upaya Menanggapi Krisis Penurunan Angka Pernikahan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mulanya merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun perubahan UU No 16 tahun 2019 terfokus kepada ketentuan batas usia minimal menikah dan aturan mengenai dispensasi nikah dengan tujuan meminimalisir praktik pernikahan di bawah umur yang masih tinggi di Indonesia yang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak atau remaja. Dimana mengenai minimal usia menikah yang awalnya usia wanita usia 16 dan pria usia 19 menjadi sama pria dan wanita usia 19 tahun.¹⁸² Dalam ketentuannya UU No 16 tahun 2019 pada pasal 7 yaitu “dibolehkannya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun” yang mana ketentuan ini menyamakan batas usia menikah antara pria dan wanita sehingga tidak ada lagi membedakan berdasarkan jenis kelamin. Kemudian mengenai dispensasi nikah meskipun minimal usia menikah telah ditetapkan menjadi 19 tahun, Undang-Undang ini memberi petunjuk mekanisme dispensasi yang mana pertama orang tua pihak pria atau wanita boleh meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak dan membawa bukti kuat.¹⁸³

Kemudian mengenai UU nomor 16 tahun 2019 pada dasarnya memiliki tujuan utama pertama upaya perlindungan anak

¹⁸² M.H.I. Dr. Yuliatin, s.Ag and Drs. Baharuddin Ahmad M.H.I., *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, pertama edition, ed. by Illi Yanti (Malang: Literasi Nusantara Putra Abadi, 2024).

¹⁸³ Neneng Resa Rosdiana and Titin Suprihatin, “Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, no. 16 (2022), pp. 21–5.

dan remaja yang mana menahkodai status hukum anak yang dimana menurut hukum perlindungan anak di bawah 18 tahun yang mana apabila menikah sebelumnya 19 dipandang sebagai praktik berpotensi merugikan. Kemudian kedua menjaga hak atas kesehatan, pendidikan, perkembangan sosial dan psikologis anak sebelum berumah tangga. Lalu pencegahan pernikahan usia dini yang dimana diharapkan dapat menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia lalu kemudian pecegahan pernikahan terlalu mudah dapat berdampak negatif mengenai kesehat reproduksi, pendidikan, resiko sosial ekonomi. Adapun bertujuan menyamakan usia minimal pernikahan bagi pria dan wanita sehingga Undang-Undang ini menghapus adanya diskriminasi gender dalam konteks usia pernikahan.¹⁸⁴

Membahas mengenai hubungan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 hubungan dengan krisis penurunan angka pernikahan tentunya tidak hanya membahas mengenai usia saja namun tergantung dengan adanya faktor yang menimbulkan krisis penurunan angka pernikahan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tercatat kiranya mengalami penurunan dari tahun ke tahun tentunya setiap daerah di Indonesia terdapat perbedaan faktor yang menjadikanya, penulis disini menyoroti penurunan di daerah Kulon Progo yang dimana angka penurunan pernikahan tidak hanya karena batas usia yang bertambah namun juga karena kompleksitas sosial ekonomi, pendidikan, pola pikir generasi muda, sosial kultur budaya saat ini sehingga mempengaruhi kebutuhan dan sudut pandang generasi muda dan faktor jumlah penduduk yang mempengaruhi di setiap daerah di Indonesia.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Suprayogi, "Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia".

¹⁸⁵ Wawancara dengan bapak Wildan Anshory pada tanggal 14 januari 2026 pada pukul 11.33 WIB.

Penurunan angka pernikahan ini dapat dilihat karena banyak remaja atau anak muda usia nikah menunda pernikahan hingga tua, kesenjangan kesiapan mental dan ekonomi dan tuntutan formal norma sosial budaya meningkat kemudian perubahan struktur sosial yang mana pernikahan tidak lagi menjadi prioritas bagi sebagian generasi muda. Sehingga Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 ini berusaha mendorong pernikahan yang lebih matang secara usia dan kesiapan, yang mana bukan sekadar pernikahan dini tanpa persiapan dan pengetahuan yang dianggap cukup.¹⁸⁶

Menurut M. Qomaruzzaman selaku Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kulon Progo dan Wildan Anshory Kepala Kantor Urusan Agama Sentolo Kulon Progo bahwa memang terjadi penurunan angka pernikahan di beberapa tahun terakhir ini di daerah Kulon Progo yang dimana ada beberapa faktor yang mempengaruhinya jumlah pertumbuhan penduduk menurun, meningkatnya kualitas pendidikan dan karier, hambatan ekonomi yang dapat mempengaruhi takut akan bayangan kesulitan membiayai atau menghadapi rumah tangga, kesadaran terhadap kualitas keluarga, kemudian adanya pergeseran budaya dan pandangan terhadap pernikahan dini artinya ada kesadaran mengenai usia pernikahan pada lapisan sebagian masyarakat. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 memang secara spesifik Undang-Undang ini tidak mengatur mengenai program bimbingan remaja usia nikah (BRUN) dan bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) namun secara substantif sejalan dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, program ini mengimplikasikan perlunya bimbingan dan pendidikan pra-nikah untuk remaja guna

¹⁸⁶ Wawancara dengan bapak M. Qomaruzzaman pada tanggal 14 Januari pada pukul 10.49 WIB

bertujuan untuk pembinaan, arahan dan kesiapan sebelum memasuki masa rumah tangga.

4.2.3. Tinjauan Maqashid Syari'ah Mengenai Strategi yang digunakan Kemenag Sebagai Upaya Menangani Krisis Penurunan Angka Perkawinan

Maqashid syari'ah adalah gabungan dari kata (مقاصد) dan kata (الشريعة). Maqashid menurut bahasa merupakan kata jamak dari مقصد yang berarti tujuan, maksud, keinginan, atau nilai, kemudian kata syari'ah memiliki arti (الدين, الملة, المنهج) yang berarti agama.¹⁸⁷ Kemudian maqashid syari'ah secara istilah berarti makna-makna dan tujuan yang ada di dalam hukum-hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT di setiap hukum dari hukum-hukumnya.¹⁸⁸

Untuk dapat menganalisis mengenai strategi Kemenag Kulon Progo dengan pendekatan maqashid syari'ah secara komprehensif, diperlukan pemahaman yang memadai mengenai jenis-jenis maqashid syari'ah. Maqashid syari'ah berdasarkan kemaslahatan yang ingin dijaga, dibagi menjadi tiga yaitu maqashid dhoruriyyat (primer), hajjiyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier).¹⁸⁹

Pertama, maqashid dhoruriyyat adalah pemenuhan maslahat atau kebutuhan yang dimana sudah mencapai pada tingkat keharusan

¹⁸⁷ Nukhbah min al-lughawiyyin bi-Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi-al-Qāhirah, *Al-Mu'jamul Wasith*.

¹⁸⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiyyah*.

¹⁸⁹ Muhammad Bin Ahmad Bin Abdul Aziz, *Syarh Al-Kaukab Al-Munir* (Riyadh: Maktabah Al-Abikan, 1993).

yang harus dipenuhi, di dalamnya mencakup lima hal yang harus dipenuhi ataupun dijaga, yaitu penjagaan terhadap agama (hifz ad din), jiwa (hifz nafs) , akal (hifz aklu), keturunan (hifz nasl), dan harta (hifz mal).¹⁹⁰ Kedua, maqashid hajiyyat adalah pemenuhan kebutuhan atau maslahat yang dimana belum mencapai pada tingkat keharusan yang bertujuan untuk kelonggaran dan menghilangkan kesempitan agar layak seperti yang diinginkan. Ketiga, maqashid tahsiniyyat adalah pemenuhan kebutuhan yang belum sampai pada tingkat darurat/keharusan dan menghilangkan kesulitan, yang mana bertujuan hanya untuk memperindah.¹⁹¹

Strategi Kementerian Agama Kulon Progo Dalam Menanggapi Penurunan Angka Perkawinan Tinjauan Maqashid Syari'ah.

Program BRUS (Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Remaja Usia Sekolah) dan BRUN (Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Remaja Usia Nikah) merupakan strategi Kementerian Agama dalam menyiapkan generasi muda agar memiliki kesiapan spiritual, mental, dan sosial sebelum memasuki jenjang perkawinan. Kedua program ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga mengandung dimensi perlindungan terhadap tujuan-tujuan pokok syariat (maqāṣid darūriyyāt).

1. Perlindungan Agama (hifz al-din)

BRUS dan BRUN memberikan penguatan nilai-nilai keagamaan terkait perkawinan dalam Islam, seperti pemahaman tentang tujuan pernikahan, tanggung jawab suami istri, serta etika membangun

¹⁹⁰ Nuruddin bin Mukhtar Al-Khodimi, *Al- Ijtihad Al-Maqoshidi, hujjiyatuhu dhowabituhu, majjalaatuhu*, pertama edition (Doha: wizarodul auqof assu'un al islamiyyah, 1998).

¹⁹¹ Muhammad Sa'ad bin Ahmad Al ayubi, *Maqashid As syari'ah Al-islamiyyah wa alaquha bil adillat asy syari'ah*, pertama edition (Riyadh: Darul Hijrah, 1997).

rumah tangga. Penanaman nilai ini sejak usia sekolah dan usia nikah berfungsi membentuk kesadaran religius bahwa perkawinan bukan sekadar ikatan sosial, melainkan ibadah yang memiliki konsekuensi moral dan hukum. Dengan demikian, kedua program tersebut sejalan dengan maqashid hidz al-din karena berupaya menjaga praktik perkawinan agar tetap berada dalam koridor syariat Islam.

2. Perlindungan Jiwa (hifz nafs)

Materi BRUS dan BRUN yang menekankan kesiapan mental, kesehatan reproduksi, serta pengelolaan emosi dan konflik rumah tangga merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa. Edukasi ini berperan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tekanan psikologis, dan risiko sosial lainnya yang dapat mengancam keselamatan fisik maupun psikis pasangan. Oleh karena itu, program ini mencerminkan prinsip hifz nafs dalam maqashid syari'ah

3. Perlindungan Akal (hifz aqli)

BRUS, yang menyasar remaja usia sekolah, berfungsi membangun pola pikir rasional dan kritis tentang perkawinan sejak dini. Sementara itu, BRUN memperkuat kesiapan intelektual calon pasangan dalam mengambil keputusan menikah secara sadar dan bertanggung jawab. Melalui edukasi ini, remaja diarahkan agar tidak terburu-buru dalam menikah tanpa kesiapan pengetahuan dan kematangan berpikir. Hal ini menunjukkan kesesuaian program dengan maqashid hifz aqli.

4. Perlindungan Keturunan (hifz nasl)

Salah satu tujuan utama BRUS dan BRUN adalah mendorong terwujudnya perkawinan yang matang dan berkelanjutan. Dengan menekan angka perkawinan yang tidak siap dan mencegah

perceraian dini, program ini berkontribusi langsung dalam menjaga keberlangsungan keturunan dan kejelasan nasab. Perlindungan terhadap hak-hak anak dan stabilitas keluarga menjadi bagian integral dari orientasi program, sehingga selaras dengan maqashid hifz nasl

5. Perlindungan Harta (hifz mal)

Materi perencanaan ekonomi keluarga dan tanggung jawab finansial dalam BRUN khususnya bertujuan untuk membekali calon pasangan agar mampu mengelola keuangan rumah tangga secara bijak. Pembekalan ini penting untuk mencegah konflik ekonomi yang sering kali menjadi faktor dominan dalam perceraian. Dengan demikian, BRUS dan BRUN juga mengandung dimensi perlindungan harta atau hifz mal

Menurut Bapak M. Qomaruzzaman selaku Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kulon Progo artinya bahwa program ini Dalam kacamata maqashid syari'ah, Kementerian Agama memandang bahwa ketahanan keluarga adalah fondasi primer terhadap ketahanan bangsa, artinya mengenai ketahanan keluarga ini tidak dapat lepas daripada kualitas persiapan remaja sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, maka dari itu, Kemenag menempatkan program pembinaan remaja baik itu bimbingan remaja usia sekolah maupun bimbingan remaja usia nikah, sebagaimana kebijakan Keputusan Menteri Agama Nomor 244 tahun 2025 yang dimana BRUS dan BRUN bagian dari implementasi Asta Protas. Pada konteks lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 dimana Kemenag menegaskan bahwa usia perkawinan harus diimbangi dengan penguatan edukasi, sosialisasi, pembinaan mental, pembinaan spritual, dan pembinaan kesiapan sosial remaja, supaya penundaan usia menikah tidak berujung pada problematika sosial baru. Kemudian dalam konteks maqashid syari'ah dalam

konteks ini, sejalan terkait dengan prinsip tujuan syari'at atau maqashid syari'ah, yaitu mengenai penjagaan agama seperti adalah bagian dari ibadah, penjagaan keturunan seperti kesadaran tentang generasi masa depan, kesiapan pengasuhan artinya tujuan untuk melahirkan keturunan yang sehat, berakhlak dan berkualitas, penjagaan jiwa seperti kesiapan mental atau psikologis, kesehatan reproduksi artinya binaan remaja memasuki fase perkawinan sebelum siap secara fisik dan mental, penjagaan akal, seperti membekali dengan ilmu mengenai bagaimana konsep tanggung jawab, penjagaan harta, seperti binaan bagaimana perencanaan ekonomi keluarga, pengelolaan keuangan rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi artinya dengan sudut pandang maqashid syari'ah mengenai semua prinsip ini saling keterkaitan.¹⁹²

Berdasarkan analisis tersebut, Penulis dapat disimpulkan bahwa strategi Kementerian Agama melalui program BRUS dan BRUN memiliki kesesuaian yang kuat dengan maqashid daruriyyat. Kedua program ini tidak hanya berfungsi sebagai respons atas penurunan angka perkawinan, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pendekatan tersebut, BRUS dan BRUN dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan.

¹⁹²Wawancara dengan bapak M. Qomaruzzaman pada tanggal 14 januari 2026 pada pukul 11.32 WIB

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan ini, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

Pembahasan mengenai bagaimana strategi Kementerian Agama Kulon Progo dalam menyikapi terkait fenomena penurunan angka pernikahan di Kulon Progo tentunya menimbulkan respon positif maupun negatif sehingga dalam menyikapi fenomena ini Kementerian Agama Kulon Progo dalam merespons fenomena ini dengan adanya pendekatan program yang dilakukan Kementerian Agama Kulon Progo yaitu adanya program Bimbingan Remaja usia Sekolah (BRUS) yang tentunya Kemenag dengan adanya program ini memasuki sekolah-sekolah baik swasta maupun negeri yaitu dengan adanya sosialisasi maupun edukasi kepada remaja disekolah seperti adanya edukasi mengenai kesehatan reproduksi, bahaya pernikahan dini DLL. Kemudian adanya Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), dimana Kemenag memasuki ranah universitas maupun sekolah tinggi dimana di dalam programnya dilakukan edukasi, pembinaan kesiapan psikologis, manajemen ekonomi, kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai pendaftaran perkawinan dengan pendekatan hukum Islam DLL. Kemudian adanya program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang dilakukan oleh setiap KUA yang di bawah naungan Kemenag. Sehingga tentunya program tersebut sesuai dengan Asta Prosta KMA Nomor 244 Tahun 2025 dan juga sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perubahan mengenai batas Usia nikah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian terkait strategi tersebut tentunya juga sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah yang mana

mengenai penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. kemudian ada program GAS atau Gerakan Sadar Pencatatan Nikah. kemudian terkait Program Bimbingan remaja usia nikah dalam upaya menyikapi penurunan angka pernikahan merupakan upaya preventif pembinaan sistematis Kementerian Agama dalam menyikapi fenomena tersebut yang dimana upaya ini salah satu bentuk aktualisasi ijtihad kontemporer dalam merespon perubahan sosial, perubahan pola pikir masyarakat, kompleksitas kehidupan dan kebutuhan keluarga, serta meningkatnya problematika pernikahan di masyarakat sehingga dengan demikian dapat mempengaruhi minat angka menikah bagi usia menikah.

5.2 Saran

Dari kesimpulan pembahasan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran terkait hal ini, sebagaimana berikut:

Bagi pemerintah, khususnya lembaga atau badan yang bertugas dan berfungsi dalam melaksanakan program-program tersebut, tentunya ini menjadi bahan evaluasi untuk kedepanya, sehingga tentunya perlu optimalisasi, meninjau dan mengoreksi kembali mengenai teknis pelaksanaan program dalam menyikapi penurunan angka pernikahan di Kulon Progo dan tentunya sebagai usaha untuk memberikan kemudahan yang bersifat solutif, sehingga dalam penerapan ada dasar rujukan yang dapat di jadikan pegangan dalam pelaksanaanya apabila dilakukanya dalam situasi dan kondisi tertentu dan dapat diterima masyarakat.

Bagi masyarakat, khususnya generasi muda maupun calon-calon laki-laki maupun perempuan baik usia sekolah maupun usia nikah tentunya hendaknya memulai kesadaran akan pentingnya kesiapan ilmu, psikologis, fisik maupun spiritual sebelum memasuki

masa perkawinan atau rumah tangga dan dengan melihat perubahan situasi kondisi baik sosial masyarakat, pola pikir dan kebutuhan masyarakat tentunya sebelum memasuki masa perkawinan hendaknya mengikuti arahan-arahan petugas ahli terkait di bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet.7 edition, Jakarta: Kencana, 2017.
- Adhani, Azizah Fadhilah and Acep Aripudin, *Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*, vol. 5, no. 1, 2024, pp. 185–98.
- Adinda Ayu Larasati, “engenal Istilah Alpha Woman, Perempuan Juga Bisa Menjadi Pemimpin”, *Jurnal Pos*, 2024, <https://jurnalposmedia.com/mengenal-istilah-alpha-woman-perempuan-juga-bisa-menjadi-pemimpin/>.
- Agiel, “Tren Pernikahan di Kulon Progo Terus Menurun: Faktor Pendidikan dan Ekonomi Jadi Pemicu Utama”, *Jogjakarya*, 2025, <https://jogjakarya.id/tren-pernikahan-di-kulon-progo-terus-menurun-faktor-pendidikan-dan-ekonomi-jadi-pemicu-utama/>.
- Ahmad Suganda, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat The Urgency and Level of Maqashid Shari’ah in the Public Advantages”, *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, vol. 30, no. 1, 2020, pp. 1–16.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet.1 edition, Semarang: Pustaka Nun, 2011.
- Al, Ahmad Zainuddin Al-Fananni, *Fiqh Klasik Terjemah Fathul Mu’in*, Cet.1 edition, Kediri: Lirboyo Press, 2015.
- Alhababy, Adel M., “PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI DAN

PELATIHAN EDUKATOR SEBAYA PADA SISWA MTS AL-MUHAJIRIN DALAM RANGKA UPAYA PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT”, *Dharmakarya*, vol. 14, no. 5, 2023, pp. 1–23.

Aminudin, Pagar, “Bimbingan Perkawinan Untuk Mencegah Stunting: Perspektif Masalah Mursalah”, *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, vol. 5, no. 2, 2024.

Anggi Krisna, “Viral di Media Sosial, Apa Arti Marriage is Scary?”, *CNN Indonesia*, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240813195427-277-1132636/viral-di-media-sosial-apa-arti-marriage-is-scary#>.

Angraini, Wulan et al., “PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMKN 3 SELUMA TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DINI DAN SEX BEBAS SEBAGAI UPAYA PENURUNAN ANGKA KEJADIAN KEHAMILAN DILUAR NIKAH”, *Bumi Raflesia*, 2018, pp. 55–63.

Ansori, Ade Nasihudin Al, “Anak Muda Enggan Cepat-Cepat Nikah, Apa karena Beban Hidup Makin Tinggi?”, *Liputan6*, 2024, <https://www.liputan6.com/health/read/5549206/anak-muda-enggan-cepat-cepat-nikah-apa-karena-beban-hidup-makin-tinggi?page=4>.

Apriliana Chrisne Tri, *Alpha Female: Dinamika Resiliensi Pemimpin Perempuan Di Tempat Kerja*, 2022, pp. 1–251.

Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, cet 2 edition, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.9. edition,

- Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Audi Offset, 1995.
- Dika Saputra, *Konseling Keluarga*, cetakan pe edition, ed. by Aisyah Amini, Jawa Timur: Dewa Publishing, 2023.
- Dr. Yuliatin, s.Ag, M.H.I. and Drs. Baharuddin Ahmad M.H.I., *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, pertama edition, ed. by Illi Yanti, Malang: Literasi Nusantara Putra Abadi, 2024.
- Fatunnisa, Hani and Badrus Sholeh, “Peranan AMWCHR dalam Upaya Penurunan Angka Pernikahan Anak dan Paksa dalam Komunitas Muslim di Australia”, *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, vol. 6, no. 2, 2021, pp. 171–89,
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/4934>.
- Gayatri, Allysa Salsabillah Dwi, “Angka Pernikahan di Indonesia Menurun, Ini Penjelasan Pakar”, *Detik News*, 2024,
<https://www.detik.com/jatim/berita/d-7255222/angka-pernikahan-di-indonesia-menurun-ini-penjelasan-pakar>.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cetakan ke edition, Jakarta: Kencana, 2015.
- Habib Wakidatul Ihtiar, “Membaca Maqashid Syari’ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan”, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, vol. 8, nos. 2549–1075, 2020, pp. 233–58
[\https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.233-

258].

Hajar, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, Jakarta: Darul Haq, 1995.

Hakim, Taufiqul, *Kamus At-Taufiq*, Jepara: El-Falah Offset, 2004.

Hayatli, Miftahurrahmah El, “IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI NIAS TAHUN 2022”, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, vol. 6, 2025, pp. 7738–48.

Hendrah, Nila Sastrawati, “Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol. 2, 2021, pp. 543–60.

Henry Manampiring, *The Alpha Girls Guide (Menjadi Cewek Smart, Independen dan Anti Galau)*, pertama edition, ed. by Elaine Any, Jakarta Selatan: Gagas Media, 2024.

Hikmiyah, Hawa’ Hidayatul, Ahmad Faisol, and St Sariroh, “Implikasi Larangan Pernikahan Tunagrahita Berat Perspektif Maqosid Syariah Jaser Auda”, *Ijlil*, vol. 1, no. 3, 2021, pp. 236–62 [<https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.85>].

Jahwa, E. et al., “Konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia”, *Innovative: Journal Of ...*, vol. 4, 2024, pp. 1692–705, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8080%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/8080/5448>.

Jalu Rahman Dewantara, “Pernikahan di Kulon Progo Menurun 5 Tahun Terakhir, Kemenag Ungkap Penyebabnya”, *Detik Jogja*, 2025, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7917296/pernikahan-di-kulon-progo-menurun-5-tahun-terakhir-kemenag-ungkap-penyebabnya>.

Jamal, Ridwan, “Maqashid Al-Syari’Ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, vol. 8, no. 1, 2016, pp. 1–12 [<https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34>].

Jamrud Qomaruz Zaman, Nasrullah, Aimi Diyana Husna, “Bimbingan Muallaf karena Faktor Perkawinan Perspektif Maqāshid Syarī ’ ah: Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia”, *The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law*, vol. 5, no. 1, 2024, pp. 71–91.

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah*, cet pertam edition, Bandung: Mizan, 2015.

“Kemenag Kulon Progo”, *kemenag Kulon Progo*, <https://kulonprogo.kemenag.go.id/>.

Khairul Maarif, “Tren Angka Penikahan di Kulonprogo Menurun, Ternyata Ini Penyebab Pemuda Tak Terburu-buru Menikah”, *Harian Jogja*, 2025, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/05/15/514/1213653/tren-angka-penikahan-di-kulonprogo-menurun-ternyata-ini-penyebab-pemuda-tak-terburu-buru-menikah>.

Khakim, M. and Mukhlis Ardiyanto, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah”, *Nizham*, vol. 8, 2019, pp. 1–40.

Masdudi, *Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah*, Revisi

- edition, Cirebon: Nurjati Press, 2015.
- Maulida, Isna et al., “Implementasi Upaya Menurunkan Angka Pernikahan Dini”, *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, vol. 8, no. 1, 2024, p. 1369 [https://doi.org/10.31764/jmm.v8i1.20229].
- Merdikanti, Gabriella Gusmian and Robertus Budi Sarwono, *Profil Wanita Pemimpin Dalam Organisasi Mahasiswa Di Universitas Sanata Dharma*, vol. 5, 2023, pp. 1–5, https://e-journal.usd.ac.id/index.php/solution/index.
- Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Bandung: CV Ilmu, 1979.
- Moh Jeweherul Kalamiah, Moh Syaiin Safi Habibi, Syaif Aly Asy’ari, “Revitalisasi dan Digitalisasi Bimbingan Perkawinan: Mencetak Keluarga Sakinah di Era Modern”, *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)*, vol. 7, no. 2, 2025, pp. 342–53.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Cet.32 edition, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad, Haekal & H. Dwiningtyas, S.Sos, MA, “Alpha Female Representation as Ideal Women in Henry Manampiring’s The Alpha Girls Guide”, *Interaksi Online*, vol. 5, no. 3, 2017, pp. 1–12, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/viewFile/16755/16091.
- Muhammad Bin Ahmad Bin Abdul Aziz, *Syarh Al-Kaukab Al-Munir*, Riyadh: Maktabah Al-Abikan, 1993.
- Muhammad Sa’ad bin Ahmad Al ayubi, *Maqashid As syari’ah Al-*

islamiyyah wa alaquha bil adillat asy syari'ah, pertama edition, Riyadh: Darul Hijrah, 1997.

Mulyadi, Budi, “Fenomena Penurunan Angka Pernikahan Dan Perkembangan Budaya Omiai Di Jepang”, *Kiryoku*, vol. 2, no. 2, 2018, p. 65 [<https://doi.org/10.14710/kiryoku.v2i2.65-71>].

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (hukum pernikahan dalam islam)*, Cet.1. edition, Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nasution, Henni Syafriana and Abdillah, *Bimbingan Konseling (Konsep, Teori dan Aplikasinya)*, Pertama edition, ed. by Rahmat Hidayat, Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia(LPPPI), 2019.

Neneng Resa Rosdiana and Titin Suprihatin, “Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, no. 16, 2022, pp. 21–5 [<https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714>].

Ningtias, Indira setia, “Faktor yang mempengaruhi penurunan angka pernikahan di Indonesia”, *Registratie*, vol. 4, no. 2, 2022, pp. 87–98, <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2819>.

Nisa, Fauzatul Laily, Nia Kurlia Sari, and Marseto, “Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini sebagai Upaya Pencegahan Penurunan Angka Stunting di Desa Kunjorowesi, Ngoro, Mojokerto”, *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 2, 2022, pp. 107–15.

Nukhbah min al-lughawiyyīn bi-Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah bi-al-Qāhīrah, *Al-Mu‘jamul Wasith*, edisi ke d edition, Beirut:

- Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, 1972.
- Nurcholis, Moch., “Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017”, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan kajian keislaman*, vol. 8, no. 3, 2020, pp. 1–18.
- Nuruddin bin Mukhtar Al-Khodimi, *Al- Ijtihad Al-Maqoshidi, hujjiyatuhu dhowabituhu, majjalaatuhu*, pertama edition, Doha: wizarodul auqof assu’un al islamiyyah, 1998.
- Pandu, Pradipta, “Sekarang Makin Banyak Orang Muda Enggan Menikah”, *Kompas*, 2024, <https://epaper.kompas.id/product/arsip-kompas/20240307/preview>.
- Prianto dan Erman Anti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama PT Rineka Cipta, 1999.
- Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M. Hum. and M. Hum. Nanda Amalia, SH, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, pertama edition, ed. by Faisal, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Ramiati, Ramiati, Agung Jaliannya, and Agung Alkahfi, *Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Dalam Upaya Penurunan Angka Stunting Di Desa Arul Relem Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah Socialization Of The Danger Of Early Marriage In An Effort To Reduce Stunting Rates In Arul Relem Village , Bies District , Cen*, vol. 2, no. 6, 2023, pp. 97–103.
- S, Teti Ratnawulan et al., *Bimbingan dan Konseling Dalam Peningkatan Peran Sekolah*, Pertama edition, ed. by M

- Hidayat, Nusa Tenggara Barat: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Cetakan 1 edition, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saidah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, cetakan 1 edition, ed. by Muhammad Majdy Amiruddin, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Salman, Ibnu et al., “Maqāṣid asy-Syarī’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda”, *Diegesis : Jurnal Teologi*, vol. 1, no. 2, 2019, pp. 1–40 [https://doi.org/10.24329/jurkom.v1i2.39].
- Santoso, “Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat”, *Unnisula, Semarang*, vol. 7, 2016, pp. 413–33.
- Sidiq, Syahrul, “Maqāṣid asy-Syarī’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda”, *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, vol. 7, no. 1, 2017, pp. 140–61, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1461>.
- Siti Nurul Fatimah T, “PENCANTUMAN STATUS PERKAWINAN DALAM ADMINISTRASI PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA PERSPEKTIF MAQĀSHID SYARĪ’AH”, *Al -Adalah*, vol. 2, no. 1, 2020, pp. 79–92 [https://doi.org/https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.28 158 | DOI: https://doi.org/10.35719/aladalah [79].
- Studio, Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, Bandung:

Cv.Nuansa Aulia.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet.27 edition, Bandung: Alfabeta, 2018.

----, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 3 edition, Bandung: Alfabeta, 2018.

Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi lux)*, Cetakan ke edition, Semarang, 2011.

Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Cetakan 1 edition, ed. by Dinul Haq Ichsan, Pekan Baru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2014.

Sunarty, Kustiah and Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, Pertama edition, Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016.

Suprayogi, Rizqi, “Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia”, *Indonesia Journal of Business Law*, vol. 2, no. 1, 2023, pp. 29–37 [<https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962>].

Syaifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan)*, Cetakan ke edition, Jakarta, 2006.

Teguh Anshori, “MENUJU FIQIH PROGRESIF (Fiqh Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda)”, *e-Journal Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, vol. 2, no. 1, 2020, pp. 168–81.

Tingkas, Emma Binti and Syahrudin Awg Ahmad, “Polemik Gender dan Realiti Gaya Komunikasi Pemimpin Wanita Dunia”, *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*

- (*MJSSH*), vol. 4, no. 6, 2019, pp. 82–91.
- Toriq Alqusdi, Siti Nurjanah, Azmi Siradjudin, “Childfree dalam Perkawinan: Tinjauan Kritis dalam Perspektif Maqashid Syariah”, *Asasi : Journal of Islamic Family Law*, vol. 5, no. 1, 2024, pp. 38–62 [<https://doi.org/10.36420/Asasi>].
- UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ulfah, Marwati, Eda Laelasari, and Ismail Mustaqiem, “Dampak KDRT Terhadap Jumlah Penurunan Angka Pernikahan di KUA Medan Amplas”, *AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 85–94 [<https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.3053>].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 11 edition, Citra Umbara Bandung, 2019.
- Usmi, Rana Sahirah et al., “Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan di Indonesia”, *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, vol. 6, no. 1, 2025, pp. 18–26 [<https://doi.org/10.33650/trilogi.v6i1.10061>].
- Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiyyah*, pertama edition, Damaskus: Darul Fikr, 1986.
- Wilda Siti Hawani, Azuhria, and Muhammad Ilham, “Telaah Maqashid Al-Syari'Ah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial”, *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, vol. 3, no. 2, 2023, pp. 197–220 [<https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i2.71>].

Zaenudin Mansyur, “IMPLEMENTASI TEORI MAQASHID SYARI’AH ASY-SYATIBI DALAM MUAMALAH KONTEMPORER”, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 11, no. 1, 2020, pp. 67–92 [<https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>].

Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari’ah Kajian Kritis dan Komprehensif*, Pertama edition, Yogyakarta: Diva 978Press, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

6.1 Lampiran I: Dokumen Pendukung Penelitian Tesis

6.1.1. Laporan Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan bapak M. Qomaruzzaman selaku Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kulon Progo dan Ibu Sofwati Afwan selaku Penyuluh Agama KUA Wates Kulon Progo.

NO	Pertanyaan	jawaban
1	Bagaimana pendapat bapak mengenai fenomena penurunan angka perkawinan di kulon progo?	Iya pada kurun waktu tahun ke tahun terjadi penurunan angka perkawinan di Kulon Progo, fenomena ini terjadi karena adanya jumlah pertumbuhan penduduk menurun, mulai adanya peningkatan kualitas pendidikan dan karir artinya adanya pergeseran prioritas pada generasi muda di Kulon Progo, kemudian adanya hambatan ekonomi yang dimana berdampak pada ketakutan bayangan kesulitan menghadapi kehidupan rumah tangga, adanya kesadaran terhadap kualitas keluarga dan kemudian adanya pergeseran budaya dan pandangan terhadap pernikahan dini di Kulon Progo.

2	Menurut bapak faktor apa yang mempengaruhi penurunan angka pernikahan di kulon progo?	Iya yang pertama mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan angka perkawinan adalah adanya faktor pendidikan dan karir, adanya hambatan ekonomi dan kemapanan sosial, adanya pergeseran budaya dan persepsi sosial, adanya kesadaran terhadap penurunan angka pernikahan dini, adanya pengaruh media sosial dan psikologis.
3	Menurut bapak bagaimana langkah solutif kemenag kulon progo dalam menangani penurunan angka pernikahan di kulon progo yang sesuai dengan pendekatan hukum islam, UU nomor 16 tahun 2019?	Penurunan angka pernikahan di Kulon Progo ditanggapi oleh Kemenag bukan dengan memaksa orang untuk segera menikah namun memastikan setiap pernikahan yang terjadi adalah pernikahan yang berkualitas, sehingga Kemenag disini mendukung langkah mengenai ketahanan keluarga yang diamanatkan UU Perkawinan dan secara religius menjaga kesucian akad. Kiranya strategi langkah yang dilakukan oleh Kemenag mengenai ini adalah optimalisasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah, Bimbingan Remaja Usia Nikah, Bimbingan Perkawinan kemudian adanya program gerakan pencatatan nikah, pengetatan dan

		edukasi terkait dispensasi nikah, transformasi KUA sebagai pusat layanan keagamaan.
4	Bagaimana menurut bapak mengenai langkah strategi kemenag menangani penurunan angka perkawinan di kulon progo? Apakah kiranya sudah relevan dengan situasi dan kondisi saat ini?	Secara keseluruhan, strategi langkah Kemenag Kulon Progo sudah sesuai jalan dalam menghadapi situasi transisi demografi saat ini. Penurunan angka pernikahan bukanlah sebuah kegagalan melainkan dampak dari seleksi alamiah menuju masyarakat yang sadar hukum dan sadar akan keluarga berkualitas. Mengenai strategi langkah Kemenag Kulon Progo dinilai sangat relevan, jika dulu Kemenag fokus pada kualitas atau mempermudah akses, namun sekarang fokusnya adalah kualitas dan ketahanan keluarga dengan adanya program bimbingan remaja usia sekolah dan bimbingan remaja usia nikah dinilai sangat relevan, mengingat tingginya angka pendidikan di DIY, remaja perlu diberikan perspektif bahwa pernikahan adalah perencanaan matang, bukan pelarian. Kemudian ada bimbingan perkawinan juga dinilai sangat relevan sebagai

		mitigasi angka perceraian. Di tengah tekanan ekonomi pasca-pandemi, kesiapan mental pasangan lebih krusial daripada sekadar pencatatan legal. Kemudian ada lagi digitalisasi layanan atau simkah dinilai sangat relevan, melihat karakteristik masyarakat Kulon Progo yang mulai melek digitalisasi membutuhkan layanan cepat, transparan dan tidak birokratis. Mengenai dilihat dari kacamatan UU 16 tahun 2019 strategi langkah Kemenag sejalan dengan tujuan yang dimana pengetatan usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita yang mana meminimalisir adanya dampak negatif mengenai pernikahan dini, mencegah stunting, dan lebih mempersiapkan kemapanan mental. Kemudian dilihat dari kacamata maqashid syariah tentunya sejalan dengan prinsip menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga jiwa.
5	Menurut bapak, apakah konsep strategi atau program bagaimana kemenag dalam menangani	Konsep strategi langkah Kemenag dalam menanggapi penurunan angka pernikahan secara umum dapat diterima, namun dengan catatan efektifitas yang bervariasi

	penurunan angka perkawinan dapat diterima di situasi dan kondisi masyarakat saat ini?	tergantung pada segmentasi masyarakat, pertama akseptabilitas program bimbingan perkawinan, strategi pengetatan usia minimal nikah sesuai UU No 16 tahun 2019, mengenai program bimbingan remaja usia sekolah dan bimbingan remaja usia nikah, kemudian adanya tantangan akseptabilitas faktor ekonomi.
6	Menurut bapak, langkah strategi yang dilakukan oleh kemenag dalam menangani penurunan angka pernikahan di kulon progo dapat dijadikan rujukan di suatu hari kemudian untuk mempermudah proses mengenai pernikahan.?	Dengan rujukan integasi data dan digitalisasi, melakukan standarisasi kesiapan melalui program bimwin, kemudian model moderasi hukum dan transformasi peran penyuluh sebagai konsultan keluarga.
7	Mengingat situasi dan kondisi dan menurut data yang diperoleh, langkah strategi yang dilakukan kemenag dalam menangani penurunan angka perkawinan bisa jadi	Dengan melakukan himbauan dan metode yg dpt dilakukan dlm mensikapi penurunan angka pernikahan, kmnag mlakukan kegiatan bimbingan pada remaja usia nikah,bersinergi dengan puskesmas/ PLKB masing2 kecamatan,juga dlm pertemuan2

	solusi atau jalan keluar demi kesetabilan angka pernikahan bagi usia produktif? Kemudian bagaimana metode atau himbauan sosialisasi yang dilakukan?	kelompok binaan para penyuluh agama, bahwa pernikahan itu mudah,tidak menyeramkan, tdk ribet prosesnya,dan gratis, yang terpenting jika para remaja sudah mndaftar nikah maka wajib ikut binwin (bimbingan perkawinan) yg diselenggarakan oleh masing2 KUA,guna mendapatkan pengetahuan tentang persiapan mnjlni keluarga, mmbngun klrga sakinah, bgmn mengelola konflik rmh tangga,mngelola keuangan / ekonomi klrga dengan baik, juga bgmn supaya mempersiapkan keluarga yg berkualitas,Pasangan sehat scr reproduksi, bebas stunting. Juga mensosialisasikan kemudahan mndftr nikah melalui medsos
--	---	--

2. Wawancara dengan Bapak Wildan Anshory selaku Kepala KUA Sentolo Kulon Progo

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pendapat bapak mengenai fenomena penurunan angka perkawinan di kulon progo?	Iyaa memang terjadi menurut pendapat saya, ranah di KUA ya terutama di saya sendiri di KUA Sentolo Kulon Progo, iya penurunan angka perkawinan ini memang terjadi dan ini adalah hal

		yang wajar dan fluktuatif ya naik turun, dan menurut data yang terjadi memang terjadi dari tahun ke tahun pada pasca pandemi mengalami penurunan setahun kemudian mengalami penurunan lagi dan menurut saya adalah hal yang wajar.
2	Menurut bapak faktor apa yang mempengaruhi penurunan angka pernikahan di kulon progo?	Menurut saya penurunan angka perkawinan ini terjadi juga berkorelasi dengan penurunan pertumbuhan penduduk, terjadi penurunan angka pada usia usia menikah pada tahun tahun tertentu, seperti misalnya pandemi tahun 2021 sampai kiranya tahun 2025 ini ya, kemudian masyarakat juga sudah mulai sadar dengan pendewasaan usia perkawinan, artinya menikah ini ingin di usia yang matang bukan yang dini tentunya dapat mempengaruhi angka perkawinan.
3	Menurut bapak bagaimana langkah solutif kemenag kulon progo dalam menangani penurunan angka pernikahan di kulon progo yang sesuai dengan	Iyaa tentu dari langkah yang dilakukan tentu mempunyai beberapa program seperti edukasi dan sosialisasi mengenai mempersiapkan kematangan untuk nikah, sosialisasi pencegahan stunting, pentingnya kesehatan reproduksi, BRUS,

	pendekatan hukum islam, UU nomor 16 tahun 2019?	BRUN, BIMWIN GAS gerakan sadar pencatatan nikah artinya supaya orang orang mempunyai status kawin bisa tercatat, dapat buku nikah, dan ini dapat berkorelasi untuk menyikapi penurunan angka pernikahan, dan dalam rangka meningkatkan zona integritas selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa pendaftaran nikah itu tidak rumit, transparan, tidak memberatkan sehingga tidak memberatkan masyarakat.
4	Bagaimana menurut bapak mengenai langkah strategi kemenag menangani penurunan angka perkawinan di kulon progo? Apakah kiranya sudah relevan dengan situasi dan kondisi saat ini?	Menurut saya tentunya sangat relevan mengenai langkah-langkah strategi yang dilakukan kemenag dan tentunya sejalan dengan syari'at dan hukum yang berlaku sehingga berupaya menjawab kondisi di lapangan.
5	Menurut bapak, apakah konsep strategi atau program bagaimana kemenag dalam menangani penurunan angka	Menurut saya mengenai konsep yang dilakukan tentunya tetap optimis dengan strategi langkah-langkah yang dilakukan melalui GAS pencatatan nikah maupun sosialisasi pelayanan nikah yang

	perkawinan dapat diterima di situasi dan kondisi masyarakat saat ini?	tidak rumit dan dapat diterima masyarakat.
6	Menurut bapak, langkah strategi yang dilakukan oleh kemenag dalam menangani penurunan angka pernikahan di kulon progo dapat dijadikan rujukan di suatu hari kemudian untuk mempermudah proses mengenai pernikahan.?	Baik tentunya untuk proses teknis selalu dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu, tentunya supaya masyarakat mudah dan selalu mendapatkan kepastian mengenai kesiapan pernikahan tentunya program yang dilakukan saat ini adalah hasil evaluasi yang dimana berkorelasi dengan badan terkait dengan di susaikan dengan faktor yang terjadi.
7	Mengingat situasi dan kondisi dan menurut data yang diperoleh, langkah strategi yang dilakukan kemenag dalam menangani penurunan angka perkawinan bisa jadi solusi atau jalan keluar demi kesetabilan angka pernikahan bagi usia produktif? Kemudian bagaimana metode	Iyaa tentunya dengan melakukan himbauan dan metode yg dpt dilakukan dlm mensikapi penurunan angka pernikahan, kmnag mlkukan kegiatan bimbingan pada remaja usia nikah,bersinergi dengan puskesmas/ PLKB masing2 kecamatan,juga dlm pertemuan2 kelompok binaan para penyuluh agama, bahwa pernikahan itu mudah,tidak menyeramkan, tdk ribet prosesnya,dan gratis, yang

	atau himbauan sosialisasi yang dilakukan?	terpenting jika para remaja sudah mndaftar nikah maka wajib ikut binwin (bimbingan perkawinan) yg diselenggarakan oleh masing2 KUA,guna mendapatkan pengetahuan tentang persiapan mnjlni keluarga, membangun keluarga sakinah, bagaimana mengelola konflik rumah tangga, mengelola keuangan / ekonomi kelurga dengan baik, juga bagaimana supaya mempersiapkan keluarga yang berkualitas,Pasangan sehat secara reproduksi, bebas stunting. Juga mensosialisasikan kemudahan mendaftar nikah melalui media sosial
--	--	--

6.1.2. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Kantor Kementerian Agama



Gambar 2. Wawancara



Gambar 3. Wawancara bersama Bapak M. Qomaruzaman (Kasi dimas Islam) Kemenag



Gambar 4. Wawancara bersama Ibu Sofwati Afwan (Penyuluh Agama KUA Wates)



Gambar 5. Wawancara bersama Bapak Wildan Anshory (Kepala KUA Sentolo)



Gambar 6. Bimbingan Perkawinan



Gambar 7. Bimbingan Remaja Usia Nikah



Gambar 8. Sosialisasi dengan kelompok PKK

6.2 Lampiran II: Surat Ijin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Uli Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 3 / Kaprodi.MIAI-S2/10/Prodi.MIAI.S2/1/2026
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Ayus Permana
NIM : 23913038
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 0813-2850-2165

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"Strategi Kementerian Agama Dalam Upaya Menangani Penurunan Angka Perkawinan Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 15 Januari 2026
Ketua Prodi



[Signature]
Muhammad Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

6.3 Lampiran III: Kartu Bimbingan dan Surat Pengangkatan Pembimbing



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R. H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Sekeloa Utara No. 163 Yogyakarta 55184
T. (0274) 808444 ext. 4511
F. (0274) 808463
E. rector@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

No: 001/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/I/2026

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia menunjuk:

Nama : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil
Tahun Akademik 2025/2026:

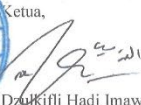
Nama : Ayus Permana
No. Mahasiswa : 23913038
Program Studi : Magister Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA
MENANGANI KRISIS PENURUNAN ANGKA
PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus di Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo
Yogyakarta)
Masa Berlaku s/d : 5 Juli 2026
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat penunjukan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Januari 2026
17 Rajab 1447 H



Program Studi Magister Ilmu Agama Islam
Ketua,


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ayus Permana NIM : 23913038
Judul Tesis : PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA
MENANGANI KRISIS PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (Studi Kasus di Kementrian
Agama Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta)
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	6/10/2025 27 September 2025	Bab I Bimbingan Perwisan dan Mengenai Bimbingan Latar Belakang	
2	7/10/2025	Bab II mengenai Bimbingan Kajian Pustaka	
3	8/10/2025	Bimbingan Bab II mengenai Landasan Teori dan Perwisan, dan disesuaikan	
4	29/11/2025	BAB II bimbingan mengenai Revisi dan TAPlate pada TESIS. Footnote	
5	29/12/2025	Bab III bimbingan mengenai Metode Penelitian yang digunakan.	
6	30/12/2025	Bab IV mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan	
7	14/1/2026	Bab IV mengenai Pembahasan dan Pergantian Judul tesis yang disetujui	
8	28/1/2026	Bab V Bimbingan Bab Penutup dan Revisi dan Perwisan Penulisan Tesis.	

Yogyakarta, 28 Januari 2026
Mengetahui
Kaprosi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

6.4 Lampiran VI: Surat Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islam.uii.ac.id
Email: msii@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI **No: 93/Perpus/IAIPM/1/2026**

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ayus Permana
Nomor Induk Mahasiswa : 23013038
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan., Lc., M.Kom.I., Ph.D
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

Strategi kementerian agama dalam upaya menangani penurunan angka perkawinan perspektif maqashid syariah (studi kasus di Kementerian agama Kulon Progo Yogyakarta)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **11% (Sebelas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 29 Januari 2026

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

6.5 Lampiran III: CV (Biodata Peneliti)

Data Pribadi

Nama : Ayus Permana
TTL : Temanggung, 16 September 1999
Usia : 26
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat Asal : Mujahidin Giyanti Temanggung Jawa tengah
Telephone : 081328502165
E-Mail : ayuspermana01@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Riwayat Pendidikan Formal	Tahun
TK ABA Temanggung	2005-2006
SD Muhammadiyah 1 Temanggung	2006-2012
SMP D-Baito Sunan Plumbon	2012-2015
MA D-Baito Sunan Plumbon	2015-2018
Universitas Islam Indonesia	2018-2022
Universitas Islam Indonesia	2023-2025

Pengalaman Organisasi

Magang Bidang Keilmuan Himpunan Mahasiswa Ahwal Syaikhshiyah (HMAS) FIAI UII Periode 2018-2019

Ketua Koordinasi Bidang Biro Pengkajian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Periode 2019/2020
